

PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA

“ALASAN MENDESAK” PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH

(Studi Pentapan No. 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S.1) Dalam
Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Frela Tasya Salsabila (1802016073)

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : I (Satu) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Frela Tasya Salsabila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Frela Tasya Salsabila

NIM : 1802016073

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Penerapan Teori Masalahah Pada Penetapan Dispensasi Nikah Karena "Alasan Mendesak" (Studi Penetapan No. 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang , 22 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP.

Pembimbing II



Ali Masykur, S.H.I., M.H.

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Frela Tasya Salsabila
NIM : 1802016073
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“Penetapan Dispensasi Nikah Karena “Alasan Mendesak” Perspektif Teori Masalah (Studi Penetapan No. 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm)”**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 30 Desember 2021 2021


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang


Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag, MH

NIP. 197308212000031002

Penguji I


Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197204202003121003

Pembimbing I


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002


Semarang, 6 Januari 2021

Sekretaris Sidang


Ali Masykur, S.H., M.H.


NIP.

Penguji II


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc, M.A

NIP. 198505272018012002

Pembimbing II


Ali Masykur, S.H., M.H.

NIP.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)¹

¹ Q.S. 94 [Al-Insyirah]: ayat 5-6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Supriyadi dan Ibu Laila Istiadah yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Keluarga PMII Rayon Syariah terkhusus angkatan 2018 Condroidimuko, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, serta selalu menemani selama di UIN Walisongo Semarang.
3. Teman-teman HK B 2018, Hukum keluarga 2018 dan Fakultas syariah dan hukum.
4. Dan teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, yang jelas saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya bisa mencapai titik ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demak, 22 Desember 2021

Deklarator

Frelia Tasya Salsabila

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De

ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ,	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A

	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
ئ ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
ئ و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ...	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ِ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa

Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Peraturan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Apabila seseorang yang belum cukup umur akan melangsungkan perkawinan, orang tua/wali dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan sangat mendesak yang tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda oleh hakim dalam menangani suatu kasus permohonan dispensasi nikah. Adanya hal tersebut, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal penetapan permohonan, hakim berpedoman pada aturan tersebut serta menggunakan teori *masalah* untuk menarik kemaslahatan menolak kemafasadatan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah pada perkara nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan perkara nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm? (2) Bagaimana penerapan teori masalah pada pertimbangan penetapan hakim?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tlamuta. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tlamuta dan Pengadilan Agama Demak selaku hakim pemeriksa perkara permohonan tersebut.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah dengan kategori alasan mendesak. Dalam perkara dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Demak dengan jumlah perkara dispensasi nikah 348 Perkara. Pada permohonan dispensasi nikah no. 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk permohonan dikabulkan oleh hakim karena alasan mendesak yaitu dikhawatirkannya timbul fitnah dikemudian hari dan melakukan zina dikemudian hari bagi kedua anak para pemohon. Maka hal ini hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sedangkan, pada permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tlamuta dengan jumlah 53 perkara. Pada dispensasi nikah no. 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm permohonan ditolak oleh majelis hakim karena tidak adanya alasan mendesak yaitu kurang siapnya organ reproduksi pada calon istri dan kedua anak para pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini mejadi dasar tidak dikabulkannya permohonan pemohon. Kedua, penerapan teori masalah pada pertimbangan hakim pemeriksa perkara yang mana kedua perkara dispen dikategorikan dengan masalah daruriyah. Pada perkara dispen no. 319 alasan untuk dikabulkan adalah untuk menjaga keturunan (*Hifdh al-Nasl*). Sedangkan perkara dispen no. 50 alasan ditolak untuk menjaga agama (*Hidh al-Din*).

Kata Kunci: dispensasi nikah, alasan mendesak, teori *masalah*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah karena “Alasan Mendesak” Perspektif Teori Masalah” (Studi Penetapan No.319/Pdt.P/2020/PA.Dmk dan Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.Tlm)”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahilliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Ali Masykur, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua bapak dan ibu, kakak, dan adik yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Keluarga PMII Rayon Syariah, terkhusus angkatan 2018 Condroidimuko yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat selama penulis di UIN Walsongo Semarang.

7. Para Ketua HMJ periode 2019 Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu kebersamai sampai saat ini dan selalu memberikan bantuan, suport dan candaan ketika berproses bersama dan sampai saat skripsi ini terselesaikan.
8. Teman-teman hukum keluarga 2018 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta fakultas lainnya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan- kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaikikarya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang , 22 Desember 2021

Penulis



Erel Tasya Salsabila

NIM: 1802016073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kajian Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Metode Prngumpulan Data.....	12
I. Metode Analisis Data.....	13
J. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN, DISPENSASI NIKAH, DAN TEORI MASLAHAH	16
A. Putusan.....	16
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	16
2. Macam-Macam Putusan.....	16
3. Kekuatan Putusan dan Penetapan Pengadilan.....	19
B. Dispensasi Nikah.....	20
1. Pengertian, Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	20
2. Pengertian Dispensasi Nikah.....	22

C. Pertimbangan Hakim.....	26
D. Masalah Mursalah.....	29
BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA DEMAK	
DAN PENGADILAN AGAMA TILAMUTA.....	35
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak.....	35
1. Sejarah Pengadilan Agama Demak.....	36
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Demak.....	37
3. Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2020.....	39
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tilamuta.....	41
1. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Tilamuta.....	41
2. Alamat dan Kontak Pengadilan Agama Tilamuta.....	42
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tilamuta.....	42
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tilamuta.....	43
5. Laporan Perkara Pengadilan Agama Tilamuta.....	44
C. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tilamuta.....	46
D. Pertimbangan Hakim atas Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tilamuta.....	49
1. Perkara Nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk (Dikabulkan).....	49
2. Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm (Ditolak).....	51
BAB IV: HASIL PEMBAHASAN.....	54
A. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm.....	54
1. Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 319/Pdt.P/2020 PA. Dmk.....	54
2. Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm.....	59
B. Analisis Penerapan Teori Masalah Pada Perkara 319/Pdt.P/2020/PA.Dmk dan Perkara 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm.....	64
1. Penerapan Teori Masalah Pada Perkara 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk.....	64
2. Penerapan Teori Masalah Pada Perkara 50/Pdt.P/2021/PA.Tlm.....	67
BAB V: PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah sebagai jalan berkembang biaknya keturunan, pernikahan adalah berlangsungnya seorang laki-laki dan wanita yang menghalalkan hubungan keduanya dengan sebuah ikatan pernikahan dua insan yang terpisah menjadi satu kesatuan dan membentuk sebuah rumah tangga.¹ Di Indonesia pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sedangkan dalam Islam pernikahan mempunyai nilai ibadah dan kebutuhan biologis manusia untuk melanjutkan keturunan dan saling memberikan kasih sayang, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah “.³

Oleh karena itu Islam sangat memberikan perhatian dalam masalah perkawinan. Salah satu perhatian Islam adalah diciptakannya aturan dan syariat yang adil, luwes dan bijaksana. Bentuk dari aturan tersebut maka Islam mensyariatkan pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan yakni baligh dan berakal. Para ulama madzhab juga setuju bahwa syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah mencapai baligh dan berakal.⁴ Sebagaimana hal tersebut maka secara tidak langsung Al-Qur’an dan As-Sunnah mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam melangsungkan perkawinan. Menurut fiqh usia dewasa ditentukan dengan tanda-tanda baligh secara umum 15 tahun untuk pria yang ihtilan dan 9 tahun untuk wanita yang memasuki masa haid. Dengan hal tersebut maka seorang pria atau wanita dapat melangsungkan perkawinan tetapi ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini bersifat relatif. Para ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan umur

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

³ Kompilasi Hukum Islam

⁴ Muhammad Jawa Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala al-madzhab al-Khamsah*, 3

kedewasaan yang sudah dianggap baligh. Menurut madzhab Syafi'i menyatakan bahwa "anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun" sedangkan madzhab Hanbali menyatakan bahwa "anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan".⁵ Namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ukuran seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah telah dewasa. Dewasa menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah umur 21 tahun lebih, apabila dibawah umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" Adanya pembatasan umur dalam perkawinan ini bertujuan agar Negara dan Pemerintah sebagai institusi sosial yang melindungi dan mengangkat harkat serta martabat perempuan mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan.⁶

Negara Indonesia dalam hal memberikan kebijakan terkait dengan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinanyakni "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Negara dalam hal ini mempunyai maksud dan tujuan agar kelak dalam usia dewasa mampu menjaga keutuhan rumah tangga sebagaimana cita-cita dan tujuan dari pada perkawinan yang telah diatur dala Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Walaupun dalam Undang-undang ditetapkannya batasan umur untuk melakukan perkawinan tetapi tidak menutup kemungkinan juga seseorang menikah dibawah umur. Bagi seseorang yang melakukan nikah dibawah umur dapat melakukan perkawinan apabila dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama atau disebut dengan permohonan Dispensasi Nikah. berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa " Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria

⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 21

⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, 10

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, dalam kata penjelasan “sangat mendesak” pada pasal 7 ayat 2 ini adalah keadaan tidak ada pilihan lain sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan⁷. Maka dalam hal ini telah diatur khusus melalui peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi nikah yang mengatur sebagaimana batasan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa siapa saja pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah disamping itu juga menjelaskan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah.⁸

Adanya hal tersebut maka seorang hakim dalam Pengadilan Agama dituntut dalam hal memutus permohonan dispensasi nikah dengan ketentuan yang ada pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman mengadili perkara dispensasi kawin serta memperimbangkan kemaslahatan putusan tersebut dengan menilai baik dan buruknya permohonan dispensasi nikah. Sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 2 bahwa “adanya hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Penjelasan kalimat pada “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Namun dalam perkara dispensasi nikah hakim yang memeriksa perkara harus mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adapun syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin yang bunyinya “Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah : a. Surat permohonan; b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/wali;

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

c. Fotokopi Kartu Keluarga; d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak; e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Selain peraturan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung Tersebut Maka hakim juga harus berpedoman pada ketentuan syara' yaitu kemaslahatan. Masalah ini terbagi menjadi tiga dari segi eksistensinya, diantaranya adalah :

1. *Maslahah al-Mu'tabarrah* yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara'
2. *Maslahah al-Mughah* yaitu masalah yang ditolak karena ada petunjuk syara' yang menolaknya
3. *Maslahah mursalah* yaitu sesuatu yang dibandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya⁹

Oleh karena itu dalam praktiknya apabila seseorang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan, maka seorang hakim dituntut untuk menetapkan putusan tersebut apakah permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh seseorang layak untuk dikabulkan atau ditolak, dalam urusan dikabulkan atau ditolak permohonan dispensasi nikah, majelis hakim wajib mempertimbangkan putusan permohonan itu dari segi masalah mursalah dan lebih difokuskan dalam hal kemaslahatan atau kemudharatan.

Dapat diketahui bahwa dalam Putusan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk bahwa hakim mengabulkan putusan dispensasi nikah karena adanya alasan mendesak berupa adanya suatu hal yang buruk yang dilarang oleh agama karena anak pemohon sudah berpacaran lama dengan anak termohon. Sedangkan dalam putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm bahwa hakim menolak memberikan dispensasi nikah yang mana di dalam putusan tersebut, terdapat alasan mendesak yaitu karena anak pemohon belum mampu menjadi calon suami untuk anak termohon. Jadi, dalam hal ini dapat terlihat bahwa para hakim memiliki andil besar dalam penerapan teori masalah untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya dispensasi nikah sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi, apakah yang akan diraih berupa kemaslahatan atau kemudharatan bagi semua pihak.

⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 329-332

Dengan demikian peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Penetapan Dispensasi Nikah Karena “Alasan Mendesak” Perspektif Teori Masalah” (Studi Putusan No. 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Putusan No. 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Perkara Dispensasi Nikah Pada Perkara Nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm ?
2. Bagaimana Penerapan Teori Masalah Pada Pertimbangan Penetapan Hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut :

1. Dapat menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah pada perkara nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan nomor 72/Pdt.P/2021/PA. Tlm
2. Dapat menjelaskan dan memahami penerapan teori masalah pada pertimbangan penetapan hakim

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

1. Secara teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan tentang dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan Undang-undang perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya dalam hal masalah dispensasi nikah terutama

dalam hal penerapan teori masalah pertimbangan hakim untuk memutus permohonan dispensasi nikah berdasarkan Undang-undang yang terbaru

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya sebagai gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang terdahulu karena memang sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai dispensasi nikah, antara lain :

Penelitian pertama oleh Avin Sri Antoso dengan judul skripsi ” *Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)*”. Dalam penelitian ini dilakukan di lokasi Pengadilan agama Pacitan dan masih menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam sisi rumusan masalah adalah pertimbangan hakim di PA Pacitan yang selalu mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil serta mengetahui status anak yang timbul dari pengabulan dispensasi dengan alasan hamil yang ditinjau dari masalah.¹⁰ Hal ini berbeda dengan penelitian penulis yaitu, dari unsur Undang-Undang bahwa penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana usia menikah 19 tahun bagi pria dan wanita. Selanjutnya dari unsur lokasi penelitian bahwa penulis menggunakan lokasi penelitian Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tlamuta dan penulis melakukan penelitian menerapkan teori masalah pada penetapan dispensasi nikah yang statusnya dikabulkan dan ditolak. Maka hal itu sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian kedua oleh Hanna Luthfi Puspita dengan judul skripsi “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan No.0067/Pdt.P/2017/PA. Ska Di Pengadilan Agama Surakarta)*”. Penelitian ini dilakukan di PA Surakarta yang masih juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 tentang dispensasi nikah. Dalam rumusan masalahnya yaitu pertimbangan hakim dan dasar-dasar hukum yang dipakai dalam studi putusannya serta

¹⁰ Avin Sri Antoso, Skripsi “Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2020)”.

ditinjau dari masalah mursalah.¹¹ Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7. Dalam hal penetapan, penulis menggunakan penetapan dispensasi nikah nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm. Oleh karena itu penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya

Penelitian ketiga oleh Mutsla Sofyan Tasfiq dengan judul skripsi “*Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)*”. Dalam penelitian ini lebih mempermasalahkan dalam pengajuan dispensasi nikah yang diajukan oleh seorang anak atau seseorang yang menginginkan dispensasi bukan orang tua dari si pemohon dan dikabulkan atau tidak apabila yang mengajukan dispensasi nikah tersebut anak masih dibawah umur.¹² Penelitian oleh Mutsla Sofyan Tasfiq sangat berbeda dengan penelitian penulis dari segi judul skripsi yang mana penelitian sebelumnya membahas mengenai permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh anak dibawah umur. Sedangkan penelitian penulis yang mengajukan permohonan pemohon adalah orang tua dari para anak pemohon. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 yang terbaru pada pasal 6 tentang pengajuan permohonan. Disamping itu juga dari studi perkaranya penulis menggunakan nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm. Maka hal tersebut sangat berbeda dengan penelitian penulis.

Jurnal Sakina Volume 3 Issue 2 2019 “*Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah Oleh Umi Nurul Laelatul ‘Zah*”. Dalam penelitian ini berisi kasus dispensasi nikah dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Tulungagung yaitu dalam perkara nomor 0168/Pdt.P/2018/PA. TA. Dispensasi nikah pada perkara tersebut berisi permohonan perempuan yang telah hamil diluar nikah yang kandungan usianya 7 bulan, untuk melangsungkan pernikahan namun permohonan itu tidak

¹¹ Hanna Luthfi Puspita, Skripsi “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan No.0067/Pdt.P/2017/PA. Ska Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)”.

¹² Mutsla Sofyan Tasfiq, Skripsi :*Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara No. 0067/Pdt.P/2012/PA. Pasuruan Tahun 2019)*”.

dikabulkan oleh majelis hakim.¹³ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penulis bukan hanya menggunakan penetapan dispensasi nikah ditolak oleh hakim, namun juga menggunakan penetapan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim dalam perspektif teori masalah. Oleh karena itu penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Jurnal AL-‘ADALAH Volume 14 Nomor 2 2017 “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali) oleh Agus Hermanto. Dalam jurnal ini membahas mengenai konsep *maslahat* oleh al-Ghazali dan al-Tufi. Dimana keduanya memiliki konsep sama yaitu teori *maslahat* yang dapat dijadikan dalil hukum Islam untuk menyikapi masalah-masalah kontemporer. Namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Al-Ghazali lebih menekankan *maslahat* baik *mu’tabarrah*, *mulghah*, maupun *mursalah*. Sedangkan al-Tufi lebih condong dalam *masalah mursalah*.¹⁴ Jurnal diatas berbeda dengan penelitian penulis karena penulis tidak menggunakan konsep maslahat dari al-Tufi dan al-Ghazali. Tetapi penulis lebih menggunakan teori masalah. Maka hal tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Dari beberapa telaah pustaka diatas, peneliti belum menemukan sebuah karya yang secara khusus maupun umum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penetapan Dispensasi Nikah Karena “Alasan Mendesak” Perspektif Teori Masalah (Studi Penetapan 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Penetapan 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm). Hal inilah yang membedakan dari skripsi dan jurnal yang telah ada sebelumnya.

F. Kajian Teori

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli penerapan adalah perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah tersusun sebelumnya. Menurut Usman (2002), penerapan (*implementasi*) yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Berbeda halnya dengan Setiawan menurut dia penerapan (*implementasi*) adalah perluasan aktivitas yang saling

¹³ Umi Nurul Laelatul ‘Zah, *Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA. TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah*, Jurnal Sakina, Volume 3, No. 2, 2019.

¹⁴ Hermanto, *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)*, Jurnal AL-‘adalah, Volume 14, no. 2, 2017.

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah tindakan, aksi atau mekanisme suatu system.

2. Maslahat (*al-maslahah*) secara etimologi dalam bahasa arab dari masdar *صَلَح, يَصْلِح, صَلَاحًا* (*salahu-yasluhu-saluhan*) berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Secara terminologi adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia yang sesuai dengan tujuan syara'.

Maslahat menurut pendapat beberapa ahli sebagaimana dalam buku Amir Syarufuddin adalah (1) sandaran maslahat adalah petunjuk syara' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas dan mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu, (2) baik dan buruknya maslahat tidak hanya terbatas pada urusan dunia tetapi juga akhirat. Dalam maslahah mursalah yang terpenting adalah kemaslahatan dan kebaikan yang besar, kemaslahatan juga mempunyai tingkatan-tingkatan diantaranya adalah tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga.

- 1) Tingkat pertama merupakan tingkat yang paling penting, tingkat ini terdiri dari 5 tingkatan, diantaranya adalah
 - a. Memelihara agama
 - b. Memelihara jiwa
 - c. Memelihara akal
 - d. Memelihara keturunan
 - e. Memelihara harta
- 2) Tingkat kedua adalah tingkatan yang diperlukan
- 3) Tingkat ketiga adalah tingkatan tahsini

Maslahat atau sering disebut dengan *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan. Maslahat juga merupakan tujuan *syara'* (maqashid syari'ah) dari diterapkannya hukum Islam,

maslahat disini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).

3. Alasan Mendesak adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan. Penjelasan “alasan sangat mendesak” ini tertuang dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan mendesak tersebut tidak bisa hanya sekedar klaim, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain dengan cara harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Bukti-bukti pendukung yang cukup itu adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.
4. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. Jika dispensasi nikah adalah bentuk keringanan bagi calon mempelai pria dan wanita yang umurnya belum mencapai batas yang diperbolehkan untuk menikah. Artinya seorang pria dan wanita boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam Undang-undang Perkawinan terbaru pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni mereka yang berumur dibawah 19 tahun. Oleh karena itu jika terdapat “penyimpangan” dalam melangsungkan perkawinan tidak memenuhi persyaratan umur, maka dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi calon mempelai yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, bagi calon mempelai pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau tata cara yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, kegiatan itu adalah penelitian hukum. Proses penelitian hukum inilah pengembangan ilmu pengetahuan serta penelitian yang dari hal tersebut, diadakan suatu analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah

ketika penelitian dilakukan. Oleh sebab itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan khazanah ilmu pengetahuan yang menjadi sebuah induknya.¹⁵

Dalam penelitian hukum didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu agar memperoleh beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, kecuali terdapat pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Secara umum penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Penelitian ini bermula dari ketentuan hukum *in concreto* dalam masyarakat. Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peneliti juga menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis. Pendekatan yang merupakan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif. Deskriptif ini adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi obyek penelitian yaitu pertimbangan hakim mengenai penetapan dispensasi nikah nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm . Dengan pendekatan ini penulis bukan hanya melihat dari hukum segi positifnya saja namun juga segi masalah dan keadaan anak yang mengajukan dispensasi nikah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tilamuta, menjadi pilihan sebuah peneliti karena Pengadilan Agama Demak terdapat banyaknya perkara dispensasi nikah yang dikarenakan hamil terlebih dahulu dan sebagian besar permohonan dispensasi nikah dikabulkan, disamping itu juga untuk peneliti meneliti perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Tilamuta yang permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak.

3. Subyek data

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 17.

¹⁶ H.Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2000), 9.

Subyek dalam penelitian ini adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tlamuta yang menangani perkara dispensasi nikah, sekaligus yang menetapkan putusan dispensasi nikah atas terkabulnya permohonan atau ditolkanya permohonan.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknis analisis mendalam.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁷ Seluruhnya data yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data, antara lain:

- Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan salinan putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor 50/Pdt.P/2020/PA. Tlm
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

¹⁸Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 8

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum dan jurnal hukum online maupun komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (non hukum) merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan.

H. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah:

1. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tilamuta, wawancara yang dilakukan yakni mengenai penerapan teori masalah pada putusan dispensasi nikah yang ditetapkan, oleh hakim yang bertugas melakukan penetapan permohonan dispensasi tersebut. Permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan ataupun ditolak merupakan dispensasi nikah karena alasan sangat mendesak yang terdapat pada Undang-Undang Terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Disini hakim memberikan penetapan yang hal itu disertai dengan alasan yang sangat mendesak mengapa mereka mengabulkan permohonan dispensasi nikah atau menolak permohonan dispensasi nikah.

Wawancara dilakukan secara terstruktur, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur yang memfokuskan pada penerapan teori masalah. Hujjah atau ketetapan hakim disinilah letak hasilnya, yang mana setiap hakim mempunyai pendapat atau patokan hujjah tersendiri untuk mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah. Namun hal itu tidak serta merta hanya pendapat mereka melainkan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan

alasan sangat mendesak yang merujuk pada Pasal 7 ayat 2 UU No.16 Tahun 2019 yang menetapkan permohonan tersebut dengan pertimbangan teori masalah di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tlamuta

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data tentang salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Pengadilan Tlamuta Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm dan bukti telah melakukan penelitian bersama hakim pemeriksa perkara berupa hasil wawancara, gambar lokasi penelitian dan wawancara.

I. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif-analisis, dengan tahapan analisa:

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.

b. Penyajian

Dalam tahapan penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan dan tindakan

c. Kesimpulan

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi

J. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab, diantaranya adalah:

Bab Pertama berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab Kedua menguraikan teori umum yang berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu menyusun terdiri dari tiga bagian yaitu menyangkut tentang putusan, dispensasi nikah dan teori *masalah*

Bab Ketiga membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tilamuta mengenai putusan pengadilan tentang perkara dispensasi nikah yang dikabulkan dan ditolak dalam Putusan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.dmk dan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm

Bab Keempat memaparkan uraian dari analisis teori dengan praktik secara mendalam yaitu dalam Perkara putusan di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tilamuta baik dari sisi pertimbangan hakim yaitu karena alasan sangat mendesak sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2109 Pengadilan Agama Demak yang dikabulkan dalam putusan permohonan dispensasi nikah dalam segi masalah mursalah baik dari sisi pertimbangan hakim karena alasan sangat mendesak pada pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan berpedoman PERMA No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tilamuta yang ditolak dalam putusan permohonan dispensasi nikah dalam segi masalah mursalah

Bab Kelima Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN, DISPENSASI NIKAH, DAN TEORI

MASLAHAH

A. Putusan

1. Pengertian

- Putusan berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqda'u*, sedangkan menurut bahasa belanda ialah *vonnis*. *Al-aqda'u* adalah prouk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk Pengadilan disebut dengan istilah “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.¹

Definisi putusan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara,² sedangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan yang berdasarkan adanya suatu sengketa.

- Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *voluntair* yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukam kepada Ketua Pengadilan dalam permasalahan perdata.³ Istilah permohonan atau gugatan *voluntair* ini dapat dilihat dahulu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2006), 203

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168

³ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Buku II. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Angka 5 huruf (a), (Jakarta: April 1994)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan dan penetapan sangat berbeda. Jika putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh majelis Hakim. Sedangkan Permohonan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara permohonan atau *voluntair* oleh majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu perkara sengketa diantara pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Disini penulis menggunakan penetapan karena jenis perkara yang diajukan adalah permohonan dispensasi nikah.

2. Macam-Macam Putusan

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, macam-macam putusan Pengadilan dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya dari segi sifatnya, segi isinya dan segi jenisnya.⁴

a. Putusan dari segi sifatnya

- 1) Putusan declaratoir : putusan pengadilan yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum yang sifat putusan tersebut menjadi penetapan.
- 2) Putusan constitutif : putusan pengadilan yang sifatnya menghentikan atau menimbulkan hukum baru
- 3) Putusan condemnatoir : putusan pengadilan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim.

b. Putusan dari segi isinya

- 1) N.O (Niet Onvankelijk Verklaart) : putusan yang tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Kemungkinan terdapat adanya alasan yang tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu :
 - Gugatan tidak berdasarkan hukum
 - Gugatan tidak melekat pada diri Penggugat, maksudnya tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung
 - Gugatan kabur (*obsucur libel*)
 - Gugatan masih prematur

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 297-299

- Gugatan daluwarsa
 - Gugatan eror in personan
 - Gugatan Nebis in idem
 - Pengadilan tidak berwenang mengadili.
- 2) Gugatan dikabulkan : gugatan yang apabila diajukan ke pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti benar keseluruhan , maka gugatan dikabulkan seluruhnya. Jika gugatan terbukti sebagian, maka gugatan dikabulkan sebagian.
 - 3) Gugatan dibatalkan : gugatan yang apabila Penggugat pernah hadir dalam persidangan, kemudian pada sidang selanjutnya penggugat tidak hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Kemudian jikalau penggugat tetap tidak hadir dalam tempo satu bulan sejak diberitahu, maka gugatannya dinyatakan batal.
 - 4) Gugatan ditolak : putusan perkara yang telah diperiksa dan tidak derdapat bukti dalil gugatannya yang tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka gugatan ditolak.
 - 5) Gugatan didamaikan : suatu gugatan yang dicabut oleh hakim karena pihak yang berperkara berhasil didamaikan dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
 - 6) Gugatan digugurkan : gugatan yang mana seorang Penggugat telah dipanggil secara patut namun Penggugat tidak hadir menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal itu gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
 - 7) Gugatan dihentikan : penghentian gugatan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan lainnya.
- c. Putusan dari segi jenisnya
- 1) Putusan Sela : putusan yang belum sampai pada putusan akhir atau bersifat sementara. Putusan ini biasanya diucapkan hakim sebelum putusan berakhir, dikarenakan adanya permintaan dari Tergugat dalam bentuk eksepsi yang

meminta agar hakim memutus perkara tersebut terlebih dahulu. Karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau terdapat kesalahan. Adapun klasifikasinya menurut Pasal 48 dan 332 Rv (*Rechtsvordering*) sebagai berikut :

- Putusan Preparatoir : putusan sela yang tanpa ada pengaruhnya dengan pokok perkara atau putusan akhir
 - Putusan Interlucotoir : putusan yang berisi memerintahkan pembuktian dan dapat memengaruhi putusan akhir
 - Putusan Insidentil : putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak berpengaruh dan berhubungan dengan pokok perkara.
- 2) Putusan Provisi : putusan yang dibuat oleh hakim yang berisi menjawab tuntutan provisionil, untuk melakukan penundaan terhadap suatu tindakan atau permintaan para pihak yang bersangkutan yaitu tergugat agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan
- 3) Putusan Akhir : putusan oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk memutus perkara atau mengakhiri sengketa para pihak di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas seorang hakim dalam menegakan hukum dan sesuai dengan tiga asas, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar dan adil.

3. Kekuatan Putusan dan Penetapan Pengadilan

Putusan tentunya berdasarkan pada pertimbangan majelis hakim. Bahwa sebelum hakim menentukan putusan dalam diktum amar perlu mempertimbangan hal-hal yang berkaitan antara fakta peristiwa dan fakta hukum. Majelis hakim tentunya akan mengkonstituir peristiwa dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. Kemudian dituangkan dalam bunyi amar putusan atau penetapan.

Putusan atau penetapan Pengadilan, akan berkekuatan hukum tetap ketika dalam perkara gugatan ataupun permohonan tidak ada yang merasa keberatan atas putusan pengadilan. Hal yang sedemikian rupa, pihak-pihak yang merasa atas sebuah

keputusan akan diberikan waktu selama 14 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Seperti, upaya hukum, verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali.⁵

Putusan atau penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) memiliki beberapa kekuatan putusan hukum yang tetap dan pasti, yakni kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial. Kekuatan mengikat berarti putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, harus dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dan masing-masing pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan tersebut.

Sejak putusan atau penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan hakim berupa akta otentik yang hal itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengajukan banding maupun kasasi. Sedangkan Kekuatan Eksekutorial yakni sejak putusan *incracht*, putusan ini memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh negara. Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa, suatu putusan dikatakan *incracht* adalah apabila upaya hukum, seperti verzet, banding dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu telah habis atau sudah selesai, maka upaya hukum tersebut yang telah *incracht* tidak ada lagi, kecuali jika dilakukannya permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan tertentu.

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian, Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan atau yang sering disebut juga dengan “pernikahan” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian dari seorang laki-laki dan wanita yang mengikatkan diri untuk menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak yang bertujuan mewujudkan hidup berkeluarga yang *sakinnah mawaddah dan warahmah* dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu نَكَحَ يَنْكُحُ نِكَاحٌ yang berarti kawin. Nakaha merupakan bentuk masdar yang bersinonim dengan kata *tazawwaja* yang berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain adalah “*adh-dhammu wal-jam’u*” artinya bertindih dan berkumpul.⁶

⁵ Pasal 129 HIR/153 RBg.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

Adapun definisi istilah, para ulama menyebutkan bahwa nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁷

Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

1. Nikah menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari adalah

النِّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”

2. Golongan Syafi’iyyah mendefinisakan perkawinan adalah akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkap dengan kata *ankaha* atau *tazwij* yang disamakan dengan keduanya. Akad yang dimaksud Imam syafi’i adalah akad yang diucapkan diantara wali pihak mempelai laki-laki atau wanita.
3. Pengertian nikah oleh Zayn Al-din al-Malibari ialah

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ اِنِّكَحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

“Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafadz nikah atau tazwij”.⁸

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 ayat 1 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isetri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu perkawinan dalam hal ini mempunyai unsur ibadah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

⁷ Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 10, No. 1, Juni 2019, 101

⁸ Zayn Al-din, *Fathul Mu’in*, 298

Dari beberapa pengertian dan pendapat beberapa ulama diatas dalam mendefinisikan perkawinan tidak mengandung unsur berbeda melainkan unsur kesamaan yaitu perkawinan ataupun pernikahan adalah perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela dan suka antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali dari pihak lain serta sesuai syariat islam agar menjadi pernikahan yang halal antara keduanya.

Beberapa definisi perkawinan yang telah dijelaskan. Adapun hukum pernikahan dilihat secara umum adalah sebuah ajuran dan pelaksanaannya dinilai Ibadah dalam agama Islam. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily menyimpulkan bahwa hukum nikah memiliki empat hukum yang berbeda dikarenakan perbedaan kondisi dan situasi.⁹

❖ Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia sejahtera dan aman tentram serta membina keluarga yang diliputi cinta dan kasih antara sesama keluarga. Sedangkan, menurut agama Islam ialah memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan kelaurga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta sakinnah, mawaddah dan warahmah. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan sejahtera adalah terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan kasih sayang sesama anggota keluarga.¹⁰

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, tujuan perkawinan dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- Memenuhi panggilan agama agar memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

⁹ Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 10, No. 1, Juni 2019, 102

¹⁰ Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 22

- Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal
- Membangun rasa tentram dan cinta kasih sayang untuk membangun rumah tangga

❖ **Hikmah Perkawinan**

Hikmah pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia akan berlanjut dari generasi ke generasi. Disamping itu juga menjadi peyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri agar terhindar dari godaan syetan yang menjerumuskan perbuatan yang tidak ditinginkan yang dilarang oleh agama. Disamping itu juga mengatur hubungan laki-laki dan perempuan untuk saling tolong menolong dan saling mengasihi satu sama lain sehingga mampu menentramkan jiwa dan menghasilkan keturunan yang sholeh dan sholehah.¹¹

2. Pengertian Dispensasi Nikah

a) Pengertian

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pengecualiaan dari aturan umum untuk keadaan yang khusus karena adanya keringanan yang bersifat pembebasan dari suatu kewajiban yaitu aturan atau suatu larangan. Dispensasi merupakan sebuah bentuk keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena usia umur perkawinan mereka belum mencapai batas yang ditentukan untuk menikah.

Dispensasi nikah hadir sebagai opsi lain bagi calon suami istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana calon mempelai pria, dan atau orang tua mereka bersama-sama mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Dari permohonan tersebut hakim dapat memutuskan membolehkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengar kesaksian dan alasan pemohon. Dewasa ini permohonan dispensasi nikah memang sangat marak sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Fenomena kejadian ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah karena keinginan orang tua,

¹¹ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), 265

namun tidak menutup kemungkinan yang mengajukan dispensasi nikah dari si anak.

Sementara dispensasi nikah dalam pendekatan *fiqh* menurut para ulama yang berlaku bagi perempuan hamil terlebih dahulu. Karena pada dasarnya Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah berhubungan di luar nikah, dengan syarat mempunyai kemampuan dan bukan mahram. Syarat tersebut tentu saja didasarkan pada batas usia baligh seseorang yaitu baligh bagi perempuan. Menurut *Fiqh* Hanafiyyah adalah berusia minimal 9 tahun dalam keadaan telah haid, dan atau hamil. Menurut Abu Hanifah, rata-rata baligh berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah 15 tahun. Madzhab syafi'i mensyaratkan bahwa menikahkan anak laki-laki dibawah umur harus terdapat kemaslahatan bagi anak tersebut. Sedangkan bagi anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat tertentu, salah satunya adalah tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan wali mujbirnya dan calon suaminya. Calon suami juga harus mampu memberi mas kawin yang pantas dan kafaah.¹²

b) Dasar Hukum

Sebuah regulasi dalam perundang-undangan Indonesia mengenai Dispensasi Nikah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dijelaskan pada awalnya dalam Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan baha “Perkainan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)tahun dan pihak anita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun sekarang ini telah berubah di dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selanjutnya apabila terjadi penyimpangan maka Pasal 2 menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

¹² Erwin Hikmatiar, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 58

orang tua pihak dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”. Kemudian pasal 3 “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya Pasal 4 “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”.

Dalam teknis pelaksanaan, ketentuan Undang-Undang mengenai Dispensasi Nikah terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, yang mana tentunya berdasar pada segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Sebagaimana dalam Pasal 5 “Persyaratan Administrasi”

(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;dan
- f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas OrangTua/Wali.¹³

Pada Intinya Peraturan Mahkamah Agung memperketat perkawinan anak dibawah umur. Selain dari pada itu dalam aspek pemeriksaan perkara hakim diminta untuk memberikan nasihat dan memintai keterangan sebagaimana Pasal 12 yaitu:

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
 - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;dan
 - e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan
- (4) Dalam hal hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.¹⁴

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 5 “Persyaratan Administrasi”

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 “Pemeriksaan Perkara”

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim, yang dalam putusan tersebut mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping mengandung kedua hal itu juga mengandung sebuah kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan dalam mencari hukum sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, cermat dan teliti agar tidak adanya kekeliruan dan kesalahan dalam putusan hakim. Apabila pertimbangan hakim terdapat kekeliruan karena ketidak telitian dan kecermatan, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi hingga bisa sampai kepada Mahkamah Agung

Pemeriksaan oleh hakim dalam suatu perkara juga membutuhkan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Disamping itu pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di pengadilan. Oleh sebab itu pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu tersebut adalah realistik/nyata sesuai fakta dilingkungan, seolah-olah yang diajukan itu benar terjadi adanya, guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Karena seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, agar peristiwa tersebut memang nyata terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵ Selain itu, pada hakikatnya hakim juga dituntut untuk memilih aturan hukum yang mana yang akan diterapkan, kemudian setelah menemukan yakni menafsirkan untuk meemukan dan menentukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan kandungan makna guna menetapkan penerapan, menafsirkan fakta-fakta yang telah ditemukan sebelumnya. Dan yang terpenting pula menentuka fakta-fakta tersebut termasuk kedalam makna penerapan aturan hukum.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

¹⁵ Muki Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

- a. Pokok persoalan dan dalil-dalil atau hal-hal yang diakui yang tidak disangkal
 - b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut semua fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan
 - c. Adanya keseluruhan bagian isi petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan terkait ada/tidaknya bukti tersebut agar tuntutan tersebut dikabulkan/ditolak dalam amar putusan
- a. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha agar kepastian hukum itu tercapai, dimana hakim yang merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.¹⁶

Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam bunyi pasal 1 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Indonesia yang adil dan berdaulat. Dalam kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali terdapat hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan pada kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak karena tugas utama hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga tercipta rasa keadilan dalam hati rakyat Indonesia. Kemudian di dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara serta mahkamah konstitusi.

¹⁶ Ibid., 141.

Hakim dalam mempertimbangkan putusannya harus (*impartial Judge*) tidak memihak, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 istilah *impartial judge* adalah tidak memihak kepada yang salah tetapi kepada kebenaran yang ada, tidak timpang kepada yang satu dengan yang lainnya dalam mempertimbangkan sebuah putusan dan penetapan hukum baru. Yang pada intinya adalah tidak membedakan orang dalam mengadili yang dilakukan di pengadilan. Peran hakim dalam menegakan hukum dan keadilan diharapkan tidak memihak, karenanya seorang hakim wajib menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa yang telah diajukan tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa yang diajukan tersebut. Dalam menjatuhkan putusan hakim diperbolehkan menggunakan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin) jika di dalam undang-undang yang berlaku tidak ada rujukan maka seorang hakim boleh menggunakan dua hal tersebut tetapi jika dalam keduanya pun tidak ada, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009. Seorang hakim wajib melakukan *rechtsvinding* apabila dalam undang-undang yang berlaku serta kedua sumber hukum yaitu yurisprudensi dan doktri tidak dapat dijadikan putusan dalam sebuah permasalahan. *Rechtsvinding* oleh hakim dilakukan dengan metode-metode penemuan hukum, diantaranya : a). Metode Interpretasi Gramatikal (Bahasa), b). Metode Interpretasi Historis, c). Metode Interpretasi Sistematis, d). Metode Interpretasi Sosiologis atau Teleologis, e). Metode Interpretasi Otentik atau Resmi, f). Metode Interpretasi Ekstentif, g). Metode Interpretasi Restriktif, h). Metode Interpretasi Analogi, i). Metode Interpretasi *Argumentum a Contrario*, j). Metode Penyempitan Hukum (*rechtsverfijning*), dan lain-lain.

C. TEORI MASLAHAH

Kata Maslahah merupakan bentuk masdar dari *fi'il* salah, masalah diambil dari bahasa arab dan di Indonesia kata maslahah dikenal dengan sebutan maslahat. Secara

etimologi masalah berarti manfa'at, faedah, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.¹⁷ Menurut Muhammad Mustafa Ayalabi, al masalah adalah sesuatu yang bentuknya sempurna, ditinjau dari segi peruntukan sesuatu tersebut. Seperti halnya pena yang digunakan untuk menulis, disini ibarat pena adalah suatu barang yang mendatangkan kemanfaatan, kemanfaatan itulah bisa digunakan untuk menulis. Sedangkan menurut Imam al-Gazali, al-maslahah adalah menunjukkan pengertian meraih manfaat atau menghindarkan bahaya atau kemudharatan.

Secara teminologi, menurut asy-Syatibi adalah sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih sebuah kemaslahatan dan menolak sebuah kemafsadatan yang dimana tidak didasarkan pada sisi akal semata-mata melainkan perintah-Nya karena jika Allah tidak memberi pengakuan terhadapnya, bahkan menolaknya. Jadi pada hakekatnya masalah memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif berupa merealisasikan sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan tau bahaya.¹⁸

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalil dan juga tidak mempunyai suatu dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula 'illat yang dapat dikeluarkan dari *syara'* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* dalam artian suatu ketentuan hukum tersebut berdasarkan pada pemeliharaan kemdharatan atau sesuatu itu bermanfa'at. Maka hal itu dikenal dengan sebutan masalah.¹⁹

1. Dasar Hukum Masalah

Surat Al-Anbiya'[21] ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.*²⁰

¹⁷ Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2018), hlm. 37

¹⁸ Suwariji, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

¹⁹ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 946.

2. Macam-Macam Masalah

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalah bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan hanya mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Namun lebih jauh yaitu bahwa apa-apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu dapat dilihat dari kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

a. Dari segi Eksistensinya

- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa dan membayar zakat, adanya kewajiban menjalankan puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, kemaslahatan tersebut adalah mendidik jasmani dan rohani manusia agar dalam diri manusia sehat sejiwa jasmani dan rohani. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun karenanya kemaslahatan ini telah melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan. Demikian juga tentang persoalan zakat. Kewajiban zakat untuk kemaslahatan umat muslim, yaitu mendidik jiwa muzakki agar terbebas dari sifat tercela dan kikir disamping itu bertujuan untuk menjamin kehidupan orang-orang yang miskin dan 8 golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Suatu kemaslahatan itu tidak dapat dibatalkan karena akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi tentang kewajiban pensyari'atan zakat
- 2) *Maslahah mulghah* adalah *masalah* yang berkebalikan dengan *masalah mu'tabarah* karena kemaslahatan *mulghah* ditolak oleh *syara'* (Allah) dan *syara'* menetapkan kemaslahatan selain itu. Contohnya, kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki, hal tersebut sangat bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh *syara'* yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga perbuatan pencurian yang ditolak oleh *syara'* dengan mengharamkan pencurian demi kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri

demikian melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

- 3) *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang belum diakomodir dan juga tidak ditemukan dalam *nass* dan *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan mursalah ini dibiarkan oleh syara' dan diserahkan oleh manusia yang tujuannya untuk mengambil hal itu atau tidak mengambilnya. Apabila manusia mengambil kemaslahatan ini maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil oleh manusia juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di Pengadilan dan lain-lain.

Maslahah mursalah disebut juga dengan *istislah*, *munasib mursal mula'im*.

Istidlal murslah dan istidlal

b. Dari segi Kekuatannya

1) *Maslahah daruriyah*

segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, menjadi sebuah bahan primer dalam kehidupan sehari-hari manusia, wajib ada demi kemaslahatan hidup mereka. Jikalau *masalah daruriyah* ini diabaikan dapat berakibat terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. *Maslahah daruriyah*, dari kata daruriyah yang berarti darurat dan harus ada maka oleh sebab itu dalam syari'ah masalah ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, dan melindungi keturunan, serta melindungi harta. Al-Ghazali mengatakan "Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan masalah yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti : Keputusan syara' yang dimana untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid'ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan menyelapkan agama umat. Keputusan syara' mewajibkan qiyas (hukuman yang sama dengan kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara. Kewajiban itulah hadd karena minum.²¹

²¹ Zainal Azwar, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2015), 60.

2) *Maslahah hajiyyah*

Segala sesuatu yang sangat dihajatkan atau dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan dan menolak segala suatu halangan. Apabila *masalah hajiyyah* ini diabaikan, tidak akan menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup namun akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam mengimplementasikan masalah hajiyyah ini Allah mensyari'atkan berbagai transaksi, misalnya jual beli, sewa menyewa dan memberikan keringanan, seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi orang dalam perjalanan/ musafir. Kebolehan menunda pelaksanaan puasa Ramadhan bagi seseorang yang sakit dan sedang mempunyai hajat atau halangan yang menjadikannya tidak wajib melakukan hal tersebut, misalnya perintah larangan berpuasa. Wanita hamil, haid dan nifas serta menyusui tidak diwajibkan shalat fardhu lima waktu. Al-Ghazali berkata: Masalah Hajiyyah merupakan tingkatan kedua yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat yang telah ditentukan, tetapi diperlukan untuk memperoleh sebuah kemaslahatan dan mencari kesetaraan agar dapat dikendalikan, sebab khawatir jikalau kesempatan tersebut terlewatkan dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan untuk masa depan mendatang.²²

3) *Maslahah tahsiniyah*

Suatu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, muamalah dan adat. Seperti mengenakan pakaian yang bagus dan bijak ketika sholat, memakai wangi-wangian, tidak memakan makanan yang haram, buruk dan menjijikan.

²² *Ibid.*, 61

3. Masalah dalam Maqashid Syariah

Masalah dan maqashid syariah menurut ulama kontemporer pada prinsipnya sama. Hanya saja menurut ulama kontemporer mengembangkan dari segi pemakaiannya lebih longgar, dikarenakan lebih kompleks masalah-masalah yang ada pada masa kini. Para ulama perlu menggunakan metode masalah sebagai cara menggali dan mengembangkan hukum Islam. Para ulama kontemporer memandang masalah sebagai temuan yang sangat cerdas karena dianggap dapat digunakan sebagai suatu instrument penggalian hukum Islam lebih kreatif dan sangat bermanfaat.²³

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah *dharuriyat khamsah*, agama (Hifdh al-Din), jiwa (Hifdh al-Nafs), akal (Hifdh al-Aql), keturunan (Hifdh al-Nasl), dan harta (Hifdh al-Maal). Seorang akan memperoleh masalah manakala dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Berikut kelima pokok masalah tersebut:

a. Menjaga agama (Hifdh al-Din)

Upaya dalam menjaga eksistensi agama Allah yang hakiki di muka bumi ini, dimulai dari pembenahan diri sendiri secara totalitas, menata kehidupan dalam ruang lingkup keluarga, kemudian mengembangkan ajakan menuju kesejahteraan kepada khalayak umum.

b. Menjaga jiwa (Hifdh al-Nafs)

Setiap insan berkewajiban mempertahankan hidupnya, sudah seharusnya manusia bisa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia satu dengan yang lain serta alam sekitar. Islam telah menawarkan cara menjaga kelangsungan hidup dengan cara pernikahan.

c. Menjaga Akal (Hifdh al-Aql)

Akal memiliki urgenitas yang sangat besar yang merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengan ilmu manusia dimuliakan, mengungguli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan

²³ Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 103.

amanat. Dari sebab itu, Islam sangat menjaga betul eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul.

d. Menjaga keturunan (Hifdh al-Nasl)

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi melalui reproduksi salah satunya dengan jalan pernikahan dan dilarang untuk berbuat zina.

e. Menjaga harta (Hifdh al-Maal)

Islam memperbolehkan setiap manusia memiliki aset pribadi. Tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Mengenai urgensi harta, agama dampai mengatur sedemikian rupa baik dalam urusan pengembangan, penjagaan dan pengalokasiannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA DEMAK DAN PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak merupakan badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi dan misi yang mendukung berjalannya sebuah tupoksi di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Pengadilan Agama Demak adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang utamanya adalah beragama Islam. Sebagian tugas pokok kekuasaan kehakiman perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Demak yakni perkara perdata yang tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Secara administrasi dan teknis yustisial badan peradilan yang dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sebuah badan peradilan ada sebuah asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU No.48 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Setiap kata pada asas mengandung makna tersendiri. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan teknik efisien dan efektif. Cepat mengandung arti universal, yaitu berkaitan dengan waktu yang penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Selain itu makna cepat ini dikenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. sedangkan biaya ringan yakni biaya perkara yang dapat terjangkau oleh masyarakat, apalagi sekarang ini Mahkamah Agung telah mempunyai beberapa aplikasi, misalnya *e-court* atau pendaftaran perkara yang dimana biaya tersebut lebih murah dibanding dengan melakukan pendaftaran gugatan secara offline. Namun bukan hanya asas peradilan saja yang diunggulkan dalam peradilan tetapi juga pelayanan masyarakat mengenai kesediaan tempat, menyediakan sarana dan prasarana ketika berperkara yang tujuannya masyarakat dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.

Pengadilan Agama Demak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama kelas 1B. Pengadilan Agama Demak beralamat di Jalan Sultan Trenggono No.23 59571 Kabupaten Demak. Telp : (0291) 6904046. Fax : (0291) 685014. Email : pademak01@gmail.com Website : www.pa-demak.go.id. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam pasal 49 dan diubah dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah, dan ekonomi syariah

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Demak

Kabupaten Demak yang berada di Provinsi Jawa Tengah mempunyai 14 Kecamatan dan 249 Kelurahan/Desa. Diantaranya adalah:

- 1) Kecamatan Bonang: Desa Betahwalang, Bonangrejo, Gebangarum, Karangrejo, Kembangan, Krajanbogo, Margolinduk, Morodemak, Poncoharjo, Purworejo, Serangan, Sukodono, Sumberejo, Tlogoboyo, Tridonorejo, Weding, Wonosari, Gebang, Jali, Jatimulyo dan Jatirogo.
- 2) Kecamatan Demak: Desa Bango, Bolo, Cabean, Donorejo, Kalikondang, Karangmlati, Katonsari, Kedondong, Mulyorejo, Raji, Sedo, Tempuran, Turirejo, Betokan, Bintoro, Kadilangu, Kalicilik, Mangunjiwan, Singorejo.
- 3) Kecamatan Dempet: Desa Balerejo, Baleromo, Botosengon, Brakas, Dempet, Gempoldenok, Harjowinangun, Jerukgulung, Karangrejo, Kebonsari, Kedungori, Kramat, Kunir, Kuwu, Merak, Sidomulyo.
- 4) Kecamatan Gajah: Desa Banjarsari, Boyolali, Gajah, Gedangalas, Jatisono, Kedondong, Medini, Mlatiharjo, Mlekang, Mojosimo, Sambiroto, Sambung, Sari, Surodadi, Tambirejo, Tanjunganyar, Wilalung.

- 5) Kecamatan Guntur: Desa Bakalrejo, Banjarejo, Blerong, Bogosari, Bumiharjo, Gaji, Guntur, Krandon, Pamongan, Sarirejo, Sidoharjo, Sidokumpul, Sukorejo, Tangkis, Temuroso, Tlogorejo, Tlogoweru, Trimulyo, Turitempel, Wonorejo.
- 6) Kecamatan Karanganyar: Desa Bandungrejo, Cangkring, Cangkringreng, Jatirejo, Karanganyar, Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Ketanjung, Kotakan, Ngaluran, Ngemplik, Tugu Lor, Tuwang, Undaan Kidul, Undaan Lor, Wonoketingal, Wonorejo.
- 7) Kecamatan Karangawen: Desa Brambang, Bumirejo, Jragung, Karangawen, Kuripan, Margoharyu, Pundenarum, Rejosari, Sidorejo, Teluk, Tlogorejo, Wonosekar.
- 8) Kecamatan Karangtengah: Desa Batu, Donorejo, Dukun, Grogol, Karang Sari, Karangtowo, Kedunguter, Klitih, Pidodo, Ploso, Pulosari, Rejosari, Sampang, Tambakbulusan, Wonoagung, Wonokerto, Wonowoso.
- 9) Kecamatan Kebonagung: Desa babat, Kebonagung, Klampok Lor, Mangunan Lor, Mangunrejo, Megonten, Mijen, Pilang Wetan, Prigi, Sarimulyo, Sokokidul, Solowire, Tlogosih, Werdoyo
- 10) Kecamatan Mijen: Desa Bakung, Bantengmati, Bremi, Gempolsongo, Geneng, Jeleper, Mijen, Ngegot, Ngelokulon, Ngelowetan, Pasir, Pecuk, Rejosari, Tanggul.
- 11) Kecamatan Mranggen: Desa Bandungrejo, Banyumeneng, Batursari, Brumbung, Candisari, Jamus, Kalitengah, Kangkung, Karangsono, Kebonbatur, Kembangarum, Menur, Mranggen, Ngemplak, Sumberejo, Tamansari, Tegalarum, Waru, Wringinjajar.
- 12) Kecamatan Sayung: Desa Banjarsari, Bedono, Bulusari, Dombo, Gemulak, Jetaksari, Kalisari, Karangasem, Loireng, Pilangsari, Prampelan, Purwosari, Sayaung, Sidogemah, Sidorejo, Sriwulan, Surodadi, Tambakroto, Timbulsloko, Tugu.
- 13) Kecamatan Wedung: Desa Babalan, Berahan Kulon, Berahan Wetan, Buko, Bungo, Jetak, Jungpasir, Jungsemi, Kedungkarang, Kedungmutih, Kendalasesem, Kenduren, Mandung, Mutih kulon, Mutih wetan, Ngawen, Ruwit, Tedunan, Tempel, Wedung.

14) Kecamatan Wonosalam: Desa Botorejo, Bunderan, Doreng, Getas, Jogoloyo, Kalianyar, Karangrejo, Karangrowo, Kendaldoyong, Kerangkulon, Kuncir, Lempuyang, Mojodemak, Mranak, Mrisen, Pilangrejo, Sidomulyo, Tlogodowo, Tlogorejo, Trengguli, Wonosalam.¹

2. Laporan Jenis Perkara Diputus Tahun 2020

Perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Demak termasuk yang sering terjadi, meskipun tidak sebanyak perkara cerai gugat dan cerai talak. Namun perkara permohonan/*voluntair* dispensasi kawin adalah yang paling banyak diantara permohonan yang lainnya. Dibawah ini adalah tabel laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Demak Tahun 2020.

LAPORAN PERKARA PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020

NO	JENIS PERKARA	TOTAL
1	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0 Perkara
2	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
3	Perwalian	10 Perkara
4	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
5	Pengesahan Anak	0 Perkara
6	Hak-Hak Bekas Istri	0 Perkara
7	Nafkah Anak Oleh Ibu	0 Perkara
8	Penguasaan Anak/Hadhanah	0 Perkara
9	Harta Bersama	3 Perkara
10	Cerai Gugat	1.581 Perkara
11	Cerai Talak	622 Perkara
12	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0 Perkara
13	Pembatalan Perkawinan	1 Perkara
14	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 Perkara
15	Pencegahan Perkawinan	2 Perkara

¹ <https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses 29 september 2021

16	Izin Poligami	8 Perkara
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0 Perkara
18	Asal Usul Anak	1 Perkara
19	Penetapan Kawin Campur	0 Perkara
20	Isbath Nikah	7 Perkara
21	Izin Kawin	0 Perkara
22	Dispensasi Kawin	348 Perkara
23	Wali Adhal	10 Perkara
24	Pengangkatan Anak	0 Perkara
25	Ekonomi Syariah	8 Perkara
26	Kewarisan	10 Perkara
27	Wasiat	0 Perkara
28	Hibah	0 Perkara
29	Wakaf	0 Perkara
30	Zakat/ Infaq/ Shadaqah	0 Perkara
31	P3HP/Penetapan Ahli Waris	14 Perkara
32	Lain-lain	1 Perkara
JUMLAH TOTAL		2.626 Perkara

3. Laporan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Demak

Jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Demak ada 348 perkara

1	Dikabulkan	331 Perkara
2	Ditolak	17 Perkara

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tilamuta

1. Profil Pengadilan Agama Tilamuta

Pengadilan Agama Tilamuta merupakan peradilan tingkat pertama tipe kelas II yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sebelumnya Pengadilan Agama Tilamuta berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi

Agama Manado. Kemudian lahir Pengadilan Baru yaitu Pengadilan Agama Talamuta yang terletak di Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Sulawesi Utara. Lahir sebuah Kabupaten Boalemo ini merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 1999 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang sekarang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000.

2. Alamat dan Kontak Pengadilan Agama Talamuta

Jalan Trans Sulawesi, Desa Lamu, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo- 96263. Telp 0811433994. Email : patilamuta@gmail.com. Situs : <https://pa-talamuta.go.id/>

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Talamuta

Pengadilan Agama Talamuta merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan kelas II yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2006 yang sebelumnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun fungsi-fungsi yang harus dijalankan di Pengadilan Agama Talamuta, diantaranya:

- ❖ Fungsi Mengadili (judicial power) : memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006);
- ❖ Fungsi Pengawasan : mengadakan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- ❖ Fungsi pembinaan : memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi

peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- ❖ Fungsi Administratif : memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (bidang Kepegawaian dan Ortala, Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Umum dan Keuangan);
- ❖ Fungsi Nasehat : memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- ❖ Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Talamuta

Kabupaten Boalemo yang berada di Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 7 Kecamatan dan 82 Desa, diantaranya adalah:

- 1) Kecamatan Talamuta
 - Mempunyai 12 Desa yaitu : Lamu, Hungayonaa, Limboto, Modelomo, Piloliyanga, Ayuhulalo, Pentadu Barat, Pentadu Timur, Mohungo, Lahumbo, Bajo, Tenilo
- 2) Kecamatan Botumoito
 - Mempunyai 9 Desa yaitu : Potanga, Tutulo, Patoameme, Botumoito, Hutamonu, Dulangea, Tapadaa, Rumbia, Bolihutuo
- 3) Kecamatan Mananggu
 - Mempunyai 9 Desa, yaitu : Pontolo, Salilama, Kaaruyan, Keramat, Tabulo, Tabulo Selatan, Buti, Mananggu, Bendungan
- 4) Kecamatan Dulupi
 - Mempunyai 8 Desa, yaitu : Pangi, Polohungo, Tanah Putih, Tabongo, Tangga Jaya, Tangga Barito, Kota Raja, Dulupi

5) Kecamatan Paguyaman

- Mempunyai 22 Desa, yaitu : Bongo Nol, Batu Keramat, Hulawa, Saripi, Balate Jaya, Bualo, Huwongo, Girisa, Wonggahu, Molombulahe, Sosial, Rejonegoro, Tangkobu, Kuala Lumpur, Mutiara, Mustika, Permata, Tenilo, Karya Murni, Sumber Jaya/Bongo IV, Bongo Tua, Diloato

6) Kecamatan Paguyaman Pantai

- Mempunyai 7 Desa, yaitu : Bubaa, Limbatihu, Lito, Apitalawu, Olibu, Towayu, Bukit Karya

7) Kecamatan Wonosari

- Mempunyai 16 Desa, yaitu : Mekarjaya, Harapan/Bongo I, Jatimulya, Suka Maju, Dulohupa, Makmur/Bongo II, Sejahtera/Bongo III, Tri Rukun, Raharja, Dimito, Suka Mulia, Tanjung Harapan, Pangea, Sari Tani, SP I, SP II.²

5. Laporan Perkara Pengadilan Agama Tilamuta

NO	JENIS PERKARA	TOTAL
1	Izin Poligami	1 Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	0 Perkara
3	Penolakan Perkawinan	0 Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	0 Perkara
5	Gugatan Sederhana	0 Perkara
6	Cerai Talak	30 Perkara
7	Cerai Gugat	128 Perkara
8	Harta Bersama	0 Perkara
9	Asal Usul Anak	1 Perkara
10	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0 Perkara
11	Perwalian	2 Perkara
12	Nafkah Anak Oleh Ibu	0 Perkara
13	Hak-hak Bekas Istri	0 Perkara
14	Pengangkatan Anak	2 Perkara

² <https://pa-tilamuta.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses 14 Oktober 2021

15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Perkara
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali	0 Perkara
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0 Perkara
18	Asal Usul Anak	1 Perkara
19	Perkawinan Campuran	0 Perkara
20	Istbat Nikah	27 Perkara
21	Izin Kawin	0 Perkara
22	Dispensasi Kawin	53 Perkara
23	Wali Adhol	0 Perkara
24	Kewarisan	1 Perkara
25	Hibah	0 Perkara
26	Wakaf	0 Perkara
27	Wasiat	0 Perkara
28	Lain-lain	9 Perkara
29	Ekonomi Syariah	8 Perkara
30	Penetapan Ahli Waris/P3HP	4 Perkara
31	Gugur	18 Perkara
32	Dicoret	0 Perkara
33	Dicabut	28 Perkara
34	N O	2 Perkara
JUMLAH TOTAL		516 Perkara

6. Laporan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tilmuta

Jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 pada bulan Januari-Agustus di Pengadilan Agama Tilmuta ada 53 perkara

1	Dikabulkan	45 Perkara
2	Ditolak	8 Perkara

C. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tilamuta

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diketahui sebelum berperkara (perdata) di dalam Pengadilan. Bagi seseorang yang akan berperkara di pengadilan agama dan seseorang tersebut belum paham mengenai tata cara membuat surat gugatan/permohonan yaitu tentang posita dan petitum serta jumlah uang muka atau disebut dengan biaya panjar yang harus dibayarkan sebelum berperkara dilakukan, sebelumnya dianjurkan terlebih dahulu untuk meminta petunjuk kepada staf bagian kepaniteraan dengan membawa KTP dan Surat nikah dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut yang telah difotocopy.

Besaran biaya panjar perkara yang dibayarkan tergantung jenis perkara yang dijalani. Besaran biaya tersebut sesuai dengan prosedur Mahkamah Agung dan Kantor Pengadilan Agama yang terkait yang dimana tidak dapat ditawar. Untuk perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, biaya perkara menjadi tanggungan pihak Tergugat/pihak yang mengajukan gugatan maupun permohonan. Berbeda halnya dengan perkara selain perkawinan, yaitu biaya perkara menjadi tanggungan pemohon/pihak yang dikalahkan. Bagi pemohon/penggugat yang tidak mampu, harus membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir oleh Camat, setelah itu dibebaskan dari membayar biaya perkara. Bagi penggugat atau pemohon yang menyandang difabel yakni buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau hakim yang telah ditunjuk. Berikutnya adalah langkah-langkah prosedur berperkara di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Kota Tilamuta.

1) Cerai Talak

Permohonan yang bersifat *voluntair* yang diajukan oleh suami yang akan menceraikan isterinya, baik secara lisan maupun tertulis. Langkah-langkah beracara sebagai berikut:

- Mengajukan surat permohonan pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang dilakukan secara tertulis maupun lisan;

- Surat permohonan memuat: identitas pemohon dan termohon, posita (gambaran peristiwa hukum atau alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan), petitum (hal yang diminta putusan/pemohon berdasarkan posita);
- Permohonan ini dapat diajukan bersama dengan permohonan penguasaan anak, nafkah anak, dan pembagian harta bersama;
- Membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang besarnya telah ditentukan oleh Pengadilan setempat. Apabila tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan syarat dan ketentuan berlaku;
- Setelah didaftarkan, pemohon menunggu panggilan sidang yang panggilan ini dilakukan oleh jurusita sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika pemohon/termohon tidak ditempat/dirumah, panggilan disampaikan melalui lurah/Kepala Desa setempat. Selain itu jika pemohon/termohon beralamat diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama tempat pemohon mengajukan permohonan, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama dimana wilayah tempat tinggal termohon berada. Kemudian jika termohon dinyatakan ghaib, panggilan akan dilakukan melalui radio dengan ketentuan berjarak 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua, serta sekurang-kurangnya 3 bulan antara pengumuman kedua dengan hari sidangnya. Kemudian jika termohonnya di luar negeri maka panggilan dilakukan di kedutaan RI di luar negeri, dengan ketentuan panggilan sidang dengan hari sidangnya sekurang-kurangnya 6 bulan;
- Dalam melakukan persidangan pertama atau kata lain pemeriksaan perkara, dilakukannya upaya perdamaian/mediasi jika kedua belah pihak hadir;
- Setelah pemeriksaan perkara selesai. Perkara dapat berupa dikabulkan, ditolak atau tidak diterima serta dicabut;
- Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka majelis hakim menetapkan akan melanjutkan sidang pengucapan ikrar talak, dan Ketua Majelis memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil pemohon maupun termohon agar hadir sidang dalam pengucapan ikrar talak. Panggilan tersebut dilakukan 3 hari kerja sebelum sidang dilakukan. Jikalau si pemohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak dan tidak melapor ke Pengadilan Agama sampai 6 bulan, maka putusan

dinyatakan gugur dan tidak berkekuatan hukum tetap akibatnya pemohon dan termohon tempat menjadi suami dan istri yang sah menurut ketentuan hukum;

- Apabila pemohon hadir dalam sidang ikrar talak dan mengucapkan ikrar talak di muka pengadilan maka pada hari itu akta cerai dapat diambil dan sisa biaya panjar perkara dapat langsung diambil di bagian kasir.

2) Cerai Gugat

Perceraian yang diajukan oleh isteri yang menggugat suaminya atau disebut dengan gugatan. Untuk langkah-langkah dalam prosedur perkaranya adalah sama dengan cerai talak, hanya saja jika talak perceraian diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak istri.

3) Dispensasi Kawin

Pemberian hak kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai batas usia menikah sesuai peraturan perundang-undangan dan belum diperbolehkan untuk menikah.

a. Tata cara berperkara dalam mengajukan dispensasi kawin:

- Pemohon 1 dan pemohon 2 yang akan mengajukan dispensasi kawin adalah kedua orang tua (ayah ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, pengajuan permohonan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama;
- Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para pemohon;
- Pengajuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, jika pengajuan diajukan secara lisan Pengadilan Agama akan memberikan tanda terima dan selanjutnya akan dibantu oleh petugas pengajuan;
- Dalam mengajukan permohonan pemohon harus memuat: identitas para pihak (Ayah sebagai Pemohon 1 dan ibu sebagai Pemohon 2), posita, petitum.
- Identitas para pihak yang akan melangsungkan dispensasi kawin akan dirahasiakan oleh piha pengadilan;
- Selanjutnya mendapatkan Surat Kuasa untuk membayar, setelah itu pemohon yang mengajukan membayar uang pajjar perkara

- Perkara dispensasi kawin telah disetujui oleh Pengadilan Agama, maka perkara akan disidangkan kemudian proses persidangan dan yang terakhir sidang diputus oleh hakim.
- b. Syarat-syarat pengajuan Dispensasi Kawin:
- Surat penolakan dari KUA yang berisi tentang alasan-alasan mengapa ditolaknya dari KUA;
 - Surat keterangan pembertitahuan tentang halangan atau kurangnya persyaratan nikah dari KUA;
 - Foto copy KTP Pemohon calon (suami istri) 1 lembar yang dimaterikan Rp. 6000;
 - Foto copy akta kelahiran calon istri dan calon suami yang masing-masing berjumlah 1 lembar yang dimaterikan Rp. 6000;
 - Foto copy KK 1 lembar yang dimaterikan Rp. 6000;
 - Foto copy akta nikah orang tua 1 lembar yang dimaterikan Rp. 6000;
 - Surat keterangan hamil dari Dokter/bidan apabila pada calon istri telah hamil;
 - Surat keterangan status dari Kelurahan/Desa;
 - Setelah semuanya terpenuhi, kemudia Membayar biaya pajar.³

D. Pertimbangan Hakim atas Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Agama Tlamuta

Disini penulis menggunakan dua perkara penetapan dispensasi nikah yang akan diteliti serta dianalisis, maka dalam hal ini penulis akan menjelaskan duduk perkara dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim.

1. Perkara Nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk (Dikabulkan)

a. Duduk Perkara

Mengenai duduk perkaranya, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020. Mengemukakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun yang dimana anak tersebut masih berstatus sebagai pelajar dengan laki-laki yang berusia 24 tahun dimana calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik. Pemohon hendak

³ <https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara> diakses 30 Oktober 2021

menikahkan putrinya yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Kantor Urusan Agama. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan pernikahan harus tetap dilangsungkan karena alasan yang sangat mendesak dan anak Pemohon sudah melamar calon suami dan akan segera dinikahkan disisi lain kedua anak Pemohon sudah menjalin hubungan sejak lama yaitu pada Bulan Oktober 2018 sampai sekarang, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari. Oleh karena itu Pemohon meminta majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon atas pengajuan dispensasi kawin dan memberikan izin kepada kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi terkait, namun pihak KUA belum dapat melangsungkan pernikahan dikarenakan batas usia nikah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal akan melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Disisi lain anak Pemohon masih berstatus perawan dan telah baligh serta sudah siap untuk menikah.

b. Pertimbangan Hukum

Bahwa perkara No. 319/Pdt.P/2020/PA.Dmk yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara diatas yang telah dijelaskan dan berdasarkan hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua calon memepelai laki-laki telah datang menghadap persidangan. Kemudian, Hakim telah memeriksa permohonan pemohon dan sebelum hakim mengabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan pemohon, hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Pemohon mencapai batas usia menikah yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur, seperti halnya terganggunya pendidikan anak, dampak, ekonomi, sosia l dan

psikologi anak yang belum siap untuk reproduksi dan membahayakan kesehatan bagi anak. Namun Pemohon tetap teguh dalam permohonannya karena hubungan keduanya sudah sanga akrab dan dikhawatirkan akan terjadi hubungan diluar pernikahan yang melanggar ketentuan syara’.

Menimbang alasan pemohon diatas, maka hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan, karena pemohon mengkhawatirkan anak pemohon jika melanggar syariat dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Alasan tersebut menjadi acuan hakim pemeriksa perkara dalam kriteria alasan sangat mendesak karena keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, disamping itu menurut syariat Islam untuk menjaga *ad-dharuriyat al khams yaitu Hifzhu ad Diin, Hifzhu An Nafs, Hifzu An Nasl, Hifzhu al Aql dan Hifzhu al Maal*. Penetapan permohonan oleh majelis hakim pemeriksa perkara atas permohonan No. 319/Pdt.P/2020/PA.Dmk sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm (Ditolak)

a. Duduk Perkara

Mengenai duduk perkaranya, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan dan tertanggal 17 Maret 2021 yang telah diregister perkara Nomor 319/Pdt.P/2021/PA. Tlm. Mengemukakan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaka kandungunya yang berusia 14 tahun 5 bulan berpendidikan tamat SD, sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun 2 bulan, berpendidikan tamat SD. Pemohon hendak menikahkan anaknya yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat namun pernikahan ini tidak memenuhi peraturan yang berlaku yaitu pada batasan usia menikah, hal ini sebagaimana surat penolakan perkawinan pegawai pencatat nikah KUA No. B.083/KUA.30.02.04/Pw.01/3/2021 tanggal 10 Maret 2021. Pernikahan ini sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, menurut pengakuan para Pemohon dan disamping itu anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri

dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya tersebut karena tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada dalam lamaran laki-laki lain serta tidak ada hubungan semenda, susuan dan tidak ada paksaan orang lain. Anak pemohon juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami. Oleh sebab itu pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah.

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Tilamuta sebagai perkara permohonan, sebelum dikabulkannya/ditolaknya permohonan ini hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan juga masing-masing anak mereka untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak dalam keadaan dibawah umur, namun hal itu tidak berhasil. Para pemohon tetap teguh dengan permohonannya karena kedua anak para Pemohon telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya dan dari keterangan anak pemohon, para anak pemohon telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka oleh sebab itu Pemohon memohon kepada hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengabulkan permohonannya dan perkawinan akan dilangsungkan bersama-sama anak para pemohon. Akan tetapi karena anak pemohon masih berusia 14 tahun 5 bulan dan calon suaminya masih berusia 18 tahun 2 bulan serta bukti yang tidak relevan oleh para pemohon dimana pada salah satu bukti yang ada pada pendeputan dispensasi nikah menunjukkan berupa fotokopi surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas yang menyatakan bahwa anak para pemohon telah diperiksa dengan hasil kesehatan yang baik dan tidak dalam keadaan hamil, padahal dalam posita mengatakan bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri. Disamping itu juga, calon istri baru saja menstruasi pada usia 13 tahun. Oleh karena itu sebelum hakim menetapkan permohonan tersebut hakim pemeriksa perkara permohonan memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti dari Pemohon, agar dalam menetapkan

permohonan ini dengan sebaik-baiknya dan adil menurut hukum. Maka alasan sangat mendesak hakim menolak permohonan pemohon dikarenakan keduanya masih belum mampu dalam berumah tangga karena calon istri belum siap dalam reproduksi sebab menurut keterangan calon istri ketika menstruasi masih merasa sakit-sakitan dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi nikah hakim harus menasehati dan memastikan kesiapan organ reproduksi pada anak Pemohon. Disisi lain suami belum mempunyai pekerjaan tetap serta pembuktian yang tidak relevan dengan realitanya.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm

1. Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 319/Pdt.P/2020 PA. Dmk

Pada perkara nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk tentunya dalam menganalisa suatu penetapan penulis perlu memaparkan terkait dengan duduk perkara permohonan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Efa Agustina bin Rukito yang berumur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Demak
- 2) Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan calon suami yang bernama Eko Sulisty Bin Suwarno yang berumur 24 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Demak
- 3) Bahwa Pemohon hendak menikahkan putrinya yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Kantor Urusan Agama Demak dalam waktu sedekat mungkin
- 4) Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku namun syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan pernikahan harus tetap dilangsungkan karena sangat mendesak dan saat ini anak pemohon sudah melamar calon suami dan akan segera dinikahkan.
- 5) Bahwa saat ini anak Pemohon yaitu calon Istri sudah melamar calon Suami dan akan segera dinikahkan.
- 6) Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan kedua anak Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak lama yaitu pada bulan Oktober 2018 sampai sekarang, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

- 7) Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Demak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas batas usia menikah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 8) Bahwa, antara anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
- 9) Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, serta calon laki-laki berstatus jejak/belum pernah menikah dan sudah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Pabrik dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 10) Bahwa, Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan dan terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Demak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin dispensasi nikah kepada calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan serta membebankan biaya perkara menurut hukum.

Terhadap duduk perkara diatas penulis dapat menyimpulkan alasan pemohon menikahkan anak pemohon yang berusia dibawah umur menurut Undang-undang adalah di poin 6 yang menyatakan “bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan kedua anak Pemohon keduanya sudah menjalin hubungan sejak lama yaitu pada bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang, serta untuk menghindari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan”.

Tentunya yang menjadi dasar alasan pemohon tersebut akan diuji oleh hakim pemeriksa perkara, apakah hakim pemeriksa perkara menggunakan alasan pemohon itu sebagai alasan yang sangat mendesak. Apakah alasan pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak atau tidak, bahwa berdasarkan pedoman persidangan sebagaimana ketentuan di dalam penyajian perkara di pengadilan, maka pemohon dibebani wajib pembuktian. Pembuktian yang telah dipersiapkan pemohon sebagai penguji perkara dapat membuktikan setiap poin-poinnya yang terdapat pada permohonan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1866 KUH Perdata 163 HIR dan 283 RBG bahwa pembuktian meliputi; surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

Penulis berpendapat berdasarkan duduk perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang terdapat pada pasal 6 yaitu Pengajuan Permohonan menyatakan bahwa:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan pengadilan
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua
- (4) Dalam hal kedua orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditemukan pada permohonan pemohon pihak yang mengajukan perkara hanya ibu kandung anak pemohon. Jika di sesuaikan pada pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 makna daripada orang tua sebagaimana pasal 1 ayat 2 adalah Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri. Pada

permohonan tersebut dalam posita tidak disebutkan alasan ketidakhadiran salah satu dari orang tua anak yang akan dinikahkan, hanya tercantum alamarhum pada binti anak pemohon dengan adanya kata atau singkatan “alm” tersebut menandakan bahwa bapak kandung dari anak pemohon telah meninggal dunia. Oleh karenanya ketentuan pasal 6 ayat 3 dapat digunakan oleh salah satu orang tua, meskipun di dalam Perma No 5 tahun 2019 disebutkan untuk membuktikan kebenaran salah satu orang tua, namun penulis menganggap hal tersebut wajib untuk dibuktikan kebenarannya, dalam rangka menghindari terjadi penyulundupan hukum terlebih seorang laki-laki atau bapak kandung menjadi wali yang sah dalam pernikahannya, selain daripada itu guna menghadirkan ketidakraguan atau ketidaksetujuan salah satu orang tua anak atas perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Pada perkara ini permohon yang dibebani wajib pembuktian telah menghadirkan alat bukti kematian an Lukito, Nomor 474.3/54/IX/2020, tanggal 13 Oktober yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Demak sehingga permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan dibenarkan secara hukum. Disamping itu hakim pemeriksa perkara wajib memeriksa perkaranya dengan ketentuan sebagai mana sistem peradilan anak yang salah satunya dengan tidak menggunakan toga dalam persidangan dan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana pasal 17 huruf a Perma No 5 tahun 2019 bahwa “perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka penulis berpendapat, legal standing dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin benar dilakukan oleh orang tua anak pemohon sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku serta hal itu telah dibuktikan dengan alat bukti tertulis.

Dalam duduk perkara poin pertama bahwa anak pemohon adalah berusia 17 tahun, yaitu anak pemohon yang bernama Efa Agustina bin Rukito (alm). Berusia 17 tahun, maka berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa fotokopi akta kelahiran an. Efa Agustina nomor 3321.AL.T.2008.8726, yang lahir pada tanggal 6 bulan juni tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Demak. Dengan hal itu anak masih berusia 17 tahun dimana tidak dapat

melangsungkan pernikahan dan harus mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk dispensasi kawin, dengan syarat anak tersebut belum pernah kawin, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”. Di dalam pembuktian pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang salah satu keterangan saksi mengatakan bahwa anak pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah). Berkaitan dengan calon suami anak pemohon yaitu Eko Sulistyono yang telah berusia 24 tahun, maka hal tersebut tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama dan menurut keterangan saksi pada poin keempat calon suami adalah berstatus bujangan dan belum pernah menikah, namun dari keterangan saksi yaitu tetangga pemohon bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulannya dua juta lima ratus ribu rupiah. Oleh karenanya calon suami telah dianggap cakap dan mampu untuk menjadi seorang suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan menjadi pemimpin untuk keluarganya. Maka berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa anak pemohon benar-benar berusia 17 tahun. Hal itu telah dibuktikan dengan fotokopi surat akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dukcapil setempat

Berdasarkan penjelasan pembuktian diatas terkait menganalisa permohonan perkara, duduk perkaranya dan posita serta pengajuan permohonan dan pentingnya pembuktian umur pemohon atas penetapan dispensasi nikah oleh hakim pemeriksa perkara. Maka, penetapan oleh hakim pemeriksa perkara adalah keputusan akhir permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau ditolak. Hakim pemeriksa perkara dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 2 yaitu hakim harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”. Tujuan harus memperhatikan hal tersebut agar tidak adanya paksaan yang melatarbelkangi pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut. Disamping itu, sebelum hakim pemeriksa perkara mengabulkan atau menolak permohonan pemohon

harus memberikan nasihat terlebih dahulu kepada para pemohon agar pernikahannya ditunda sampai umur anak pemohon mencukupi sesuai undang-undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur yang mengakibatkan terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akibatnya menyebabkan kesehatan bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran yang mengaibatkan perceraian dikemudian hari dalam rumah tangga mereka. Namun pemohon tetap dengan permohonannya yaitu untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun dengan alasan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar syariat Islam.

Dalam hal menyelesaikan perkara permohonan oleh pemohon, hakim telah menerima dan memeriksa permohonan tersebut seperti pembuktian, meminta keterangan dari saksi, menasihati pemohon dan meminta keterangan pemohon terkait permohonannya. Maka dari fakta-fakta diatas hakim dalam pertimbangannya akan adanya kriteria alasan sangat mendesak, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada pasal 7 ayat 2 UU No 16 Tahun 2019 bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Adanya sesuatu karena alasan sangat mendesak yang dijadikan acuan hakim dalam permohonan tersebut adalah “kekhawatiran akan timbul fitnah dikemudian hari bagi keduanya”. Maka pertimbangan hakim akan adanya alasan yang sangat mendesak tersebut, permohonan permohonan pada perkara 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dikabulkan.

2. Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm

Pada perkara nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm dalam menganalisis suatu penetapan dispensasi nikah tentunya penulis melakukan langkah awal dengan memaparkan terkait duduk perkara permohonan tersebut, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nirmawati Sabali binti Abdul Karim Sabali, beragama Islam yang lahir pada tanggal 29 September 2006, berusia 14 tahun 5 bulan pendidikan hanya tamat SD dan tidak mempunyai pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Saritani, Kecamatan

Wonosari Kabupaten Boalemo. Dengan suaminya Wahyu Saputra Daud bin Sumitron Daud, beragama Islam yang lahir pada tanggal 19 Januari 2003, berusia 18 tahun 2 bulan pendidikan tamat SD dan pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tangga 1, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun hukum Islam yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sesuai Nomor B.083/KUA.30.02.04/Pw.01/3/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaraan selama kurang lebih 1 tahun dan menurut pengakuan para anak pemohon bahwa mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pinangan dari lai-laki lain.
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sepersusuan, semenda, dan tidak dalam paksaan orang lain.
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suami siap berumah tangga untuk menjadi seorang istri dan/ibu dan suami / kepala rumah tangga.
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta atau Hakim Pemeriksa Perkara selaku Hakim Tunggal dalam memeriksa perkara permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon dan calon suami untuk melangsungkan pernikahan serta membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Terhadap duduk perkara diatas penulis dapat menyimpulkan alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur menurut Peraturan Undang-undang adalah pada poin 3 yang menyatakan “bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, menurut pengakuan anak Para Pemohon bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri”. Tentunya yang menjadi dasar alasan Pemohon tersebut akan diuji oleh majelis hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan permohonan Pemohon dan apakah dasar alasan Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak atau bukan. Berdasarkan pedoman di dalam persidangan dibebani wajib pembuktian dari Pemohon. Pembuktian yang telah dipersiapkan Pemohon di persidangan sebagai penguji perkara yang dapat membuktikan setiap poin-poin yang ada pada duduk perkara atau pada permohonan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1866 KUH Perdata 163 HIR dan 283 RBG bahwa pembuktian meliputi; surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

Penulis berpendapat berdasarkan duduk perkara tersebut , sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ditemukannya permohonan pada Pemohon pihak yang mengajukan perkara kedua orang tua anak Pemohon . Hal itu sesuai dengan pasal 6 ayat 1 PERMA No. 5 Tahun 2019 bahwa “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Maka pada hari persidangan yang ditetapkan yaitu pada posita kedua orang tua anak para Pemohon hadir baik dari calon suami maupun dari calon istri, keduanya hadir dalam persidangan. Hal itu dibuktikan oleh bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama orang tua/wali Pemohon I yang bernama Abdul Karim Sabali Nomor 7502021502810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo. Selanjutnya pembuktian berupa bukti tertulis oleh Pemohon II berupa asli Surat Keterangan Domisili, atas nama Maryam D. Molinggo Nomor 140/DST-K.WNS/319/III/202, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Berdasarkan pembuktian berupa bukti tertulis oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Tilamuta dibenarkan secara hukum. Timbulnya hal tersebut maka hakim pemeriksa perkara wajib memeriksa perkaranya dengan ketentuan sebagaimana sistem peradilan anak yang mana sesuai dengan pasal 11 ayat 2 “Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut dalam persidangan” disisi lain hakim pemeriksa perkara harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai mana dalam peraturan Mahkamah Agung pasal huruf a-j nomor 5 tahun 2019. Maka penulis berpendapat, mengenai pengajuan permohonan oleh orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hal itu dapat dibuktikan dengan pembuktian berupa alat bukti tertulis.

Pada duduk perkara selanjutnya yaitu pembuktian terkait usia anak Pemohon I dan 2 yang mana pada poin 1 menyatakan bahwa usia anak Pemohon 1 dan Pemohon II masih dibawah umur, yaitu Nirmawati Sabali yang lahir pada tanggal 29 September 2006 yang berusia 14 tahun 5 bulan dan Wahyu Saputra Daud yang lahir pada tanggal 19 Januari 2003 yang berusia 18 tahun 2 bulan. Demikian dengan hal anak para Pemohon keduanya masih berusai diabwah tahun yang dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirmawati Sabali Nomor 7502CLU1210201003557 yang dikeluarkan oleh Dukcapil pada tanggal 12 Oktober 2010 dan bukti saksi oleh Yanti Noho yaitu tetangga Pemohon II menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wahyu Saputra Daud saat ini masih berusia 18 tahun. Maka pembuktian berupa alat bukti tertulis dan bukti saksi tersebut anak para Pemohon harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan syarat anak para Pemohon belum pernah kawin, sebagaimana PERMA No.5 Th. 2019 pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti saksi-saksi dari para Pemohon. Para saksi menyatakan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya. Maka berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat legal standing bahwa anak para pemohon benar-benar masih berusia dibawah umur untuk melakukan pernikahan maka langkah para

Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama adalah dibenarkan oleh hukum.

Pembuktian yang telah dipaparkan diatas terkait menganalisa duduk perkara dan permohonan perkara serta posita yang ada pada perkara. Pentingnya pembuktian yang meliputi siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan dan usia anak para Pemohon serta kejelasan telah melangsungkan pernikahan atau belum sebelumnya, hal itu sangat diperlukan bagi hakim pemeriksa perkara untuk menindaklanjuti permohonan Pemohon. Setelah pembuktian telah dilakukan maka hakim pemeriksa perkara atau majelis hakim melakukan keputusan akhir permohonan dispensasi nikah untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana dalam hal penetapan hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana hak hidup dan tumbuh anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan hukum keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum. Tujuan dari memperhatikan komponen tersebut agar tidak adanya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut. Tidak lupa ketika majelis hakim akan menetapkan sebuah permohonan yang akan dikabulkan maupun ditolak tetap harus memperhatikan nasihat terlebih dahulu kepada para Pemohon agar tujuannya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai umur anak-anak para Pemohon mencukupi sesuai undang-undang. Mengingat dampak negatif pernikahan dini yang mengakibatkan terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial budaya, psikologis dan belum adanya kesiapan bagi anak pada organ reproduksinya yang akan mempengaruhi kesehatannya serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya mengakibatkan perceraian dimasa yang akan datang. Namun para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menikahkan kedua anaknya yang masih berusia dibawah umur dengan menerangkan bahwa mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Hakim pemeriksa perkara sudah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, seperti meminta keterangan dari Pemohon, pembuktian, keterangan dari

saksi menasihati pemohon. Maka fakta-fakta yang telah dipaparkan, majelis hakim akan mengabulkan permohonan karena terdapat kriteria alasan sangat mendesak tetapi akan menolak permohonan karena tidak adanya kriteria alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkan. Sebagaimana pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 “Dalam hal terjadi penyimbangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/watu orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Jadi kriteria alasan sangat mendesak dapat menjadi acuan hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan atau menolak dispensasi nikah. Pada perkara 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm hakim pemeriksa menolak permohonan pemohon.

B. Analisis Penerapan Teori Masalah Pada Perkara 319/Pdt.P/2020/PA.Dmk dan Perkara 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm

1. Penerapan Teori Masalah Pada Perkara 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk

Banyaknya perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020 yakni sejumlah 348 perkara, membuat hakim pemeriksa perkara dalam menetapkan putusan dispensasi nikah harus lebih teliti dan adil dalam sudut pandang manapun. Dalam perkara dipensasi nikah yang akan dikabulkan atau ditolak putusannya seorang hakim wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu karena hal itu berpengaruh dengan keadaan, fisik dan psikis seorang anak yang usianya masih dibawah umur. Oleh sebab itu, hakim menggunakan beberapa rujukan dalam menetapkan perkara dispensasi nikah, salah satunya yakni menggunakan teori masalah. Penggunaan *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syara' untuk mewujudkannya dan tidak ada syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.¹ Penggunaan teori *Maslahah* bagi hakim bertujuan untuk menolak segala keburukan dan lebih mementingkan kebaikan. Disamping seorang hakim menggunakan teori masalah, juga menggunakan suatu kaidah *jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid* adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). sebuah langkah yang benar

¹ Astriaty, *Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu Isu Kontemporer*, Jurnal Kontemporer, (Jakarta) Vol. 9 No. 1, hlm.121

dan patut seorang hakim menggunakan kaidah tersebut agar penetapan yang ditetapkannya tidak bertentangan dengan syara' karena di dalam Undang-Undang tidak dijelaskan sedetail-detailnya terkait alasan-alasan sangat mendesak untuk dikabulkan atau ditolanya sebuah permohonan namun hanya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Maka, dalam hal itu seorang hakim mempunyai rujukan atau ajb melakukan ijtihad sendiri untuk menggali dan mempertimbangkan aspek manfaat dan mafsadat dalam menetapkan dispensasi nikah.

Permohonan dispensasi nikah dengan nomor perkara 319/Pdt.P/2020/PA.Dmk sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Persyaratan yang telah dipenuhi para pemohon dan bukti-bukti pendukung yang cukup serta peristiwa atau fakta-fakta hukum yang benar-benar dibuktikan kebenarannya. Maka, hakim pemeriksa perkara menetapkan bahwa perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak dikabulkan. Pengabulan permohonan dispensasi nikah tersebut karena terdapat alasan yang sangat mendesak. Menurut Bapak Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. selaku hakim pemeriksa perkara dispensasi nikah berpendapat

“Maka berdasarkan pendapat hakim pemeriksa perkara, alasan mendesak dimaknai dengan tidak adanya pilihan lain, selain harus untuk dinikahkan. Hakim tersebut menilai dalam rangka menjaga nafsu keduanya agar tidak terjerumus dalam perzinaan, ditambah dengan pertimbangan kematangan usia bagi calon istri yang dianggap oleh hakim tersebut telah dewasa. Selain daripada itu dengan kondisi ekonomi calon suami yang dapat dianggap bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak maka patut untuk disegerakan perkawinannya.”²

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan landasan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Ulama'.³

1. Hakim bertugas tidak hanya sebagai corong Undang-Undang, namun juga menggali nilai-nilai hukum yang hadir di dalam masyarakat.

² Taufiqur Rakhman Alhaq, *Hasil Wawancara*, Demak, 8 Oktober 2021

³ Djubaedah, *Perizinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 14-23.

2. Hakim dalam menetapkan permohonan harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pemohon. Ketiga hal tersebut harus dapat diupayakan dan berjalan bersama-sama.

Selanjutnya Bapak Taufiq menambahkan

“Pada perkara ini Hakim pemeriksa berpendapat bahwa dalam rangka mengadili perkara permohonan dispensasi nikah harus juga melihat aspek sosiologis daerah tertentu”.⁴

Dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah tersebut hakim menggunakan masalah (kemaslahtan) sebagai dasar atau acuan dan jalan keluar untuk menetapkan permohonan tersebut, dengan memperhatikan resiko dan akibat mendatang apabila permohonan ini tidak dikabulkan. Kemaslahatan yang digunakan oleh seorang hakim dalam mengabulkan adalah maslaaha daruriyah yakni masalah yang menitik beratkan untuk melindungi kehidupan anak pemohon dimasa yang akan datang dan dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Bapak Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I

“Bahwa masalah mursalah dimaknai sebagai bentuk kaidah umum pada kaidah Ushul fiqh. Maka, setiap putusan harus mengandung unsur masalah bagi para pihak maupun keluarga. Terkait dengan permohonan tersebut masalah nya adalah melindungi anak-anak Para Pemohon yang nantinya akan terjerumus dalam perzinahan. Disisi lain bahwa dalam kaidah masalah perkara ini, orangtua menjadi aspek penting yang dimana bukan berarah pada eksploitasi anak. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya pembiaran terhadap sikap atau perbuatan yang cenderung negatif. Agar tidak terjadinya madharat apabila permohonan tersebut tidak saya kabulkan, nantinya akan mendatangkan masalah besar dan timbul fitnah yang membuat hidup keluarga tersebut tidak bahagia”.⁵

Menurut keterangan yang telah dijelaskan oleh Bapak Taufiqur selaku hakim pemeriksa perkara, maka penulis berpendapat bahwa dasar dikabulkannya

⁴ Taufiqur Rakhman Alhaq, *Hasil Wawancara*, Demak, 8 Oktober 2021

⁵ Taufiqur Rakhman Alhaq, *Hasil Wawancara*, Demak, 8 Oktober 2021

permohonan yang diajukan oleh para pemohon karena dikhawatirkan melakukan perbuatan zina dikemudian hari dan akan timbul fitnah bagi keduanya dan calon suami sudah dianggap dewasa dan cakap untuk menikah karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan sesuai dengan upah minimum regional sebesar 2.500.000. Sedangkan calon istri masih berusia 17 tahun, yang menurut Bapak Taufiq sudah terlihat dewasa untuk menikah. Maka oleh karena itu ketika dilangsungkan pernikahan sang suami dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya kelak serta tidak adanya beban orang tua untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga anak.

Dalam hal ini hakim pemeriksa perkara dalam menetapkan dispensasi nikah selain melihat Undang-undang yang berlaku, hakim pemeriksa perkara juga menggunakan ijtihad untuk dijadikan pedoman agar menemukan sebuah kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini diperkuat oleh pendapat para ulama ushul fiqh, mereka sepakat bahwa *teori maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum dan *teori maslahah* ini dikategorikan dengan masalah daruriyah karena menyangkut kelangsungan hidup dan ketentraman manusia. Serta hakim dalam mengabulkan permohonan ini meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan sesuai dengan kaidah *jalbul mashalih wa daf'ul mafasid, yang bertujuan menjaga keturunan (Hifdh al-Nasl)* agar tidak melakukan zina dan timbul fitnah dikemudian hari bagi calon istri dan suami. Maka *teori maslahah* mempunyai peran dan kedudukan yang penting untuk tujuan utama syari'ah islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang merugikan manusia.⁶

2. Penerapan Teori Maslahah Pada Perkara 50/Pdt.P/2021/PA.Tlm

Perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Tilamuta sejumlah 53 perkara. Jumlah tersebut memang tidak sebanyak dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Demak. Karena Pengadilan Agama Tilamuta merupakan tipe kelas II yang ada di Provinsi Gorontalo. Perkara dispensasi nikah yang akan dikabulkan atau ditolak seorang hakim melakukan pemeriksaan terlebih dahulu

⁶ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 15

karena hal itu sangat mempengaruhi keadaan, fisik, dan psikis seorang anak yang masih dibawah umur apabila akan melangsungkan pernikahan. Jadi, majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menggunakan beberapa rujukan atau patokan yang salah satunya adalah teori masalah. Pada teori masalah ini penulis menggunakan teori *masalah* dalam penelitiannya karena dirasa hal itu global dan dapat menjangkau permasalahan apapun dapat menggunakan *masalah mursalah*. Yang dalam teori *masalah* hakim pemeriksa perkara menggunakan kaidah fihiyyah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* yakni “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Permohonan dispensasi nikah dengan nomor perkara 319/Pdt.P/2021/PA. Tlm yang masuk pada tanggal 15 Maret 2021. Perkara dispensasi nikah yang ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim terdapat hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penolakan oleh majelis hakim karena tidak adanya alasan yang sangat mendesak yang relevan dengan permohonan pemohon. Maka menurut bapak Rendra Widyakso, S.H., M.H. selaku majelis hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tilamuta, mengemukakan

*“Pada perkara ini tidak ditemukannya kategori dalam alasan yang sangat mendesak. Ada 3 hal mengapa saya selaku hakim pemeriksa perkara tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon. **Pertama**, anak dari para Pemohon masih berusia 14 tahun 5 bulan dan calon suami juga masih berusia 18 tahun 2 bulan. Diantara keduanya juga tidak memiliki pekerjaan. Disamping itu ditemukannya fakta peristiwa bahwa calon istri yang ketika dia masih duduk dibangku kelas 6 SD yang usianya masih 13 tahun baru memasuki masa menstruasi dan masih sering merasakan rasa sakit di awal masa haidhnya hingga sekarang. **Kedua**, dalam fakta peristiwa ketika saya memeriksa alat bukti ternyata para pihak melampirkan 8 alat bukti, yang mana pada poin 7 merupakan fotokopi keterangan bimbingan kesehatan keluarga bagi calon pengantin. Alat bukti tersebut sudah mencukupi ketentuan dalam PERMA No 5 Th 2019 namun di dalam bukti tersebut hanya menerangkan kondisi kesehatan anak para Pemohon terutama pada calon istri tidak dalam kondisi hamil*

*hal ini bertolak belakang dengan posita nomor 3. Dikhawatirkan ketika beralasan mengaku sudah pernah hubungan suami istri atau mengaku dalam kondisi hamil hanya untuk dikabulkan di Pengadilan. Sedangkan dalam kategori alasan mendesak yang mana disampaikan oleh ketua kamar agama MA-RI bahwa hamil tidak dapat hanya dijadikan alasan mendesak sehingga hal itu saya antisipasi dalam menetapkan dispen. **Ketiga**, bukti saksi ternyata didapati hal yang bertolakbelakang dengan permohonan Pemohon dimana para Pemohon mencantumkan bahwa calon suami dalam kondisi yang sudah memiliki pekerjaan sebagai petani, namun keterangan dari dua saksi ternyata anak para Pemohon calon suami hanya bekerja dikebun yang mana notabennya dia hanya membantu kedua orang tuanya sebagaimana kewajiban anak terhadap orang tua.”⁷*

Keterangan diatas yang telah dipaparkan majelis hakim terkait alasannya dalam menolak permohonan dispensasi nikah tentunya telah dipikirkan secara matang untuk kepentingan anak para Pemohon. Bahkan syariat Islam diturunkan secara utuh untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hifzhu an-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzhu an-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta).

Pertimbangan majelis hakim di poin ke 8 sangat menjadi acuan beliau dalam hal menolak permohonan pemohon karena bersentuhan langsung dengan pokok perkara. Hakim menimbannng surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas bahwa hasil pemeriksaan kedua anak para Pemohon dalam keadaan yang baik dan tidak dalam kondisi hamil. Hal itulah menyebabkan kurangnya relevan posita nomor 3 oleh permohonan pemohon. Sehingga dinilai oleh hakim tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin. Bapak Rendra Widyakso, S.H., M.H memberikan pendapat

“bahwa seharusnya para Pemohon ketika mendalilkan anaknya bahwa anak para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri, maka alat bukti yang tepat menurut

⁷ Rendra Widyakso, *Hasil Wawancara*, Tilamuta, 22 November 2021

*saya harus melampirkan hasil visum yang telah terjadi robekan pada selaput darah pada kelamin perempuan. Selanjutnya ditambah bukti pengakuan pada anak Pemohon. Akibatnya saling menguatkan itu seharusnya. Akan tetapi di dalam faktanya hal itu hanya pembuktian yang ada pada nomor 7 dan 8”.*⁸

Pendapat dari majelis hakim, menurut penulis hal itu sangat dibenarkan. Lebih baiknya terdapat alat untuk mengetahui hamil atau tidaknya calon istri anak Pemohon atau disebut testpack. Tentu hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak anak Pemohon tanpa adanya pihak yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa. Namun benar ketika harus dilakukan dengan pihak yang berwenang agar hasil tersebut akurat. Akan tetapi lebih baik ketika terdapat alat bukti yang dapat menguatkan hal tersebut, yang mana nantinya dari alat bukti itu hakim pemeriksa perkara dapat mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon. Apalagi keadaan kondisi sekarang ini perlu adanya fakta atau pembuktian bahwa hal itu benar-benar terjadi agar nantinya tidak terjadi pola pikir masyarakat yang salah, apabila mereka berasumsi bahwa mengajukan permohonan dengan dalih anak telah melakukan hubungan suami istri pasti akan dikabulkan oleh majelis hakim. Sedangkan hal tersebut harus melewati persidangan.

Bapak hakim Rendra Widyakso, S.H., M.H menambahkan

*“hal itu memang harus dilakukan oleh semua hakim yang akan memeriksa perkara permohonan dengan posita yang seperti itu. Hakim hanya terbatas dengan bukti formil yang mana diserahkan Pemohon kepada majelis hakim, maka akan lebih baiknya hakim harus melakukan hal-hal tersebut, karena dalam Peraturan Mahkamah Agung pun kami dituntut untuk menasehati para Pemohon dalam segi kesehatan anak dan masa depan anak.”*⁹

Kesehatan dan masa depan anak sangat penting untuk difikirkan, sangat penting untuk diutamakan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan

⁸ Rendra Widyakso, *Hasil Wawancara*, Tilamuta, 22 November 2021

⁹ Rendra Widyakso, *Hasil Wawancara*, Tilamuta, 22 November 2021

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Meningkatkan taraf kehidupannya”. Maka dari kedua peraturan tersebut, hakim dalam mengambil suatu pertimbangan hukum wajib memikirkan keadaan kondisi fisik maupun psikis anak.

Penerapan teori masalah yang diterapkan oleh majelis hakim adalah dalil hukum yaitu masalah mursalah dengan kaidah fiqhiyyah *darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih* yaitu “meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemasalahan”. Hal ini diperkuat oleh pendapat para ulama ushul fiqh, mereka sepakat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum dan *masalah mursalah* tersebut adalah masalah daruriyah karena menyangkut kelangsungan hidup dan ketentraman manusia.

Jadi, penulis berpendapat bahwa ditolaknya perkara permohonan 50/Pdt.P/2021 PA. Tlm dikarenakan anak para Pemohon belum dianggap cakap untuk melangsungkan pernikahan dan masih adanya hal yang tidak sejalan antara permohonan pemohon dengan alat bukti serta pembuktian yang belum akurat yang tidak sesuai dengan fakta peristiwa. Disamping itu, dalam hal kesiapan mental dan fisik anak dinilai masih lemah dari masalah calon istri yang masih merasakan sakit-sakitan ketika mengalami haidh, hal ini akan berpengaruh terhadap belum siap untuk reproduksi dan calon suami belum mempunyai pekerjaan sepeserpun yang akibatnya ketika berumah tangga nanti tidak dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, yang ada hanyalah perselisihan dan perceraian yang akan terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan mengenai dua perkara permohonan yaitu nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm. Bahwa dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak dengan majelis hakim Bapak Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. menetapkan bahwa permohonan dispensasi nikah nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk, dikabulkan dengan alasan yang sangat mendesak karena para anak Pemohon sudah mmenjalin hubungan sejak lama sekitar

2 tahun serta kekhawatiran akan timbul fitnah dikemudian hari bagi keduanya. Selain itu calon suami telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yaitu telah berusia lebih dari 19 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik, dimana hal tersebut dianggap dapat mencukupi menafkahi keluarga dan kebutuhan sehari-harinya bersama istri dan anak-anaknya kelak. Maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk keduanya melangsungkan pernikahan. Hakim pemeriksa perkara menetapkan suatu permohonan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berpedoman pada PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Berbeda halnya pada penetapan dispensasi nikah nomor 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm yang ada di Pengadilan Agama Tilamuta oleh majelis hakimnya yaitu Bapak Rendra Widyakso, S.H., M.H permohonan dispensasi nikah adalah ditolak atau tidak dikabulkan karena tidak adanya alasan yang sangat mendesak pada permohonan dispensasi nikah. Dari hal tersebut duduk perkara atau posita oleh pemohon tidak relevan dengan pembuktian berupa alat bukti serta saksi. Disamping itu calon suami belum cakap dan matang umur serta pekerjaan pemohon masih mengikuti orang tua dan calon istri masih sakit-sakitan pada organ reproduksinya. Maka dengan demikian majelis hakim menolak permohonan tersebut karena resiko yang tinggi akan timbulnya perceraian atau pertikaian dikemudian hari karena kedua anak Pemohon belum matang untuk menuju sebuah halal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penerapan teori masalah pada penetapan dispensasi nikah karena alasan sangat mendesak (Studi Penetapan No. 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm). Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya seorang hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah pasti menggunakan teori masalah atau *masalah mursalah* dengan *fiqhiyyah darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih* . Dalam penggunaan *masalah mursalah* menggunakan tingkatan *masalah daruriyah* dikarenakan menyangkut kehidupan manusia seperti ketentaraman dan lain-lain. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah mengedepankan tujuan hukum yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Agar penetapan permohonan dispensasi nikah dapat diterima oleh para Pemohon karena majelis hakim telah menetapkan dengan jujur dan sebaik-baiknya penetapan.
2. Dalam perkara 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon karena alasan sangat mendesak yaitu dikhawatirkan terjadinya perbuatan yang dilanggar syariat dan akan timbul fitnah dikemudian hari bagi kedua anak Pemohon karena keduanya telah berhubungan lama sekitar 2 tahun dan calon suami telah memenuhi persyaratan usia dan telah mempunyai pekerjaan tetap. Maka dari itu hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan dalam Perkara 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm majelis hakim tidak mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon karena dianggap belum cakap untuk menikah dan tidak adanya alasan sangat mendesak untuk segera menyegerakan pernikahan karena terdapat suatu posita yang tidak relevan dengan pembuktian oleh Pemohon, diantaranya para pemohon keduanya masih berusia dibawah 19 tahun, keduanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, calon istri tidak hamil dan masih merasakan sakit-sakitan di masa haidhnya yang dikhawatirkan belum siapnya untuk mereproduksi. Oleh sebab itu hakim menolak permohonan Pemohon dikhawatirkan dikemudian hari terjadi perselisihan dan perceraian antara keduanya dan untuk masa depan mereka yang masih belum siap untuk menjadi istri dan suami di dalam rumah tangga mereka.

B. Saran

1. Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi, sebaiknya lebih jujur dan teliti atas permohonannya agar relevan dengan peristiwa hukum yang terjadi yang sesuai dengan kondisi anak para Pemohon. selain itu Pemohon sebaiknya lebih menjaga dan melindungi anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan lebih memperhatikan anak dalam hal kehidupan anak, pergaulan anak dan perkembangan anak agar tidak terjadinya hal-hal yang demikian.
2. Seorang hakim pemeriksa perkara atau majelis hakim yang akan menetapkan permohonan Pemohon dispensasi nikah sebaiknya lebih jujur, teliti dan berhati-hati karena menyangkut masa depan anak-anak di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan. Memperhatikan fisik dan psikis anak untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah dan perhatikan pembuktian serta keterangan anak. Karena penetapan yang telah ditetapkan akan dipertanggungjawabkan nantinya.
3. Bahwa penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan kajian yang lebih luas dan lebih dalam mengenai permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2006.
- Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Ali Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.
- Arto Muki, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar Zainal, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah*, Padang: IAIN Imam Bonjol, 2015.
- Djubaedah, *Perizinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dr. H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Farih Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Perss, 2008.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hanafy Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Hikmatiar Erwin, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Jawa Muhammad, Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-madzhab al-Khamsah*.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Siroj Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Suadi Amran, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Pranada Media Group, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Susanti Dyah Octorina dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* , Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Suwariji, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*.

Jurnal dan Skripsi

Astriaty, *Penerapan Masalah Mursal dalam Isu Isu Kontemporer*, Jurnal Kontemporer, (Jakarta) Vol. 9 No. 1.

Avin Sri Antoso, *Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)*. Skripsi Sarjana IAIN Ponorogo, Jawa Timur: 2020.

Hanna Luthfi Puspita, *Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Al-Masalah Al-Mursalah (Studi Putusan No.0067/Pdt.P/2017/PA. Ska Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun)*. Skripsi Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta: 2019.

Hermanto, *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)*, Jurnal Al-'adalah, Volume 14, no. 2, 2017.

Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 10, No. 1, Juni 2019.

Mustla Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara No. 0067/Pdt.P/2012/PA. Pasuruan)*. Skripsi Sarja UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2015

Umi Nurul Laelatul 'Zah, *Pandangan Hakim Tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA. TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah*, Jurnal Sakina, Volume 3, No. 2, 2019.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam
Pasal 129 HIR/153 RBg.

Website

<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses 29 september 2021

<https://pa-tilamuta.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 13
Oktober 2021

Wawancara

Taufiqur Rakhman Alhaq, *Wawancara*, Demak, 8 Oktober 2021

Rendra Widyakso, *Wawancara*, Tilamuta, 22 November 2021

LAMPIRAN

1. SURAT RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3971/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2021 23 September 2021

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Ketua Pengadilan Agama Demak
dan Pengadilan Agama Tilamuta
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Frela Tasya Salsabila

N I M : 1802016073

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

“Penerapan Teori Masalah dalam “Alasan Sangat Mendesak” Pada Penetapan Dispensasi Nikah (Penetapan No. 319/Pdt.P/2020/PA.Dmk dan Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA. TIm)”

Dosen Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Dosen Pembimbing II : Ali Masykur, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:

(+62 895-3672-92608) Frela Tasya Salsabila

2. **PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk**

P E N E T A P A N

Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Sulasih binti Ngasiman, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Cabean Rt 05 Rw 05 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SODIKUL AMIN, S.Ag, SH. MH, dan AYOM GURITNO, Advokat yang berkantor di Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT KOTA WALI DEMAK Alamat Jalan Sendangkamulyan Desa Loireng RT 03 RW 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Efa Agustina bin Rukito(alm), Nik 3321115707030002, Umur 17 tahun, (Demak, 17 Juli 2003), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Ber Alamat di Desa Cabean Rt 05 Rw 05 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suami yang bernama : Eko Sulistyono bin Suwarmo, NIK 3321111311980002, Umur 24 Tahun, (Demak,03-11-1996),Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Beralamat di Desa Bango, Rt 05 Rw 05, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
3. Bahwa Pemohon, hendak menikahkan putrinya yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon sudah melamar calon Suami dan akan segera dinikahkan;
6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan kedua anak Pemohon keduanya sudah menjalin hubungan sejak lama yaitu pada bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang, Serta untuk menghindari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;
8. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, serta calon laki-laki

berstatus jejaka/ belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Pabrik dengan gaji sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

10. Bahwa, Pemohon dan keluarganya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Efa Agustina bin Rukito(alm) yang bernama untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Eko Sulistyono bin Suwarmo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (Suwarmo) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama Eko Sulistyono bin Suwarmo, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Efa Agustina bin Rukito (alm) dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Eko Sulistyو bin Suwarmo, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Pemohon atas keinginan sendiri, selian itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Suwarmo dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran An. Efa Agustina nomor 3321.AL.T.2008.8726, tanggal 6 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Nomor 634/Kua.11.21.02/PW.01/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian An Lukito, Nomor 474.3/54/IX//2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I , Tritoyo bin Suparjo, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Cabean Rt 05 Rw 05 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama Efa Agustina bin Rukito (alm);
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur kurang lebih 17 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
 - Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;
1. SAKSI II, Indah Harti binti Ngasiman, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Cabean Rt 05 Rw 05 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama Efa Agustina bin Rukito (alm);
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur kurang lebih 17 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Pemohon dengan baik;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, social dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama Efa Agustina bin Rukito (alm) karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta kelahiran anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon, lahir pada tanggal 17 juli 2003 yang berarti anak tersebut telah berumur 17 tahun 3 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, terbukti bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa surat keterangan kematian atas nama Lukito (suami Pemohon), terbukti bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 17 Mei 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak

terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari kekhawatiran akan timbul fitnah dikemudian hari bagi keduanya, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin*

(menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)*

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah diatas, dinilai akan timbul *mafsadat* (kerusakan) yang besar menurut agama jika antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, seperti perbuatan zina yang jelas akan berdampak besar bagi kehidupan anak Pemohon dan calon suaminya, keluarga dan masyarakat, sehingga pemberian dispensasi nikah pada anak Pemohon harus dimaknai demi terhidarnya *mafsadat* yang besar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Efa Agustina bin Rukito(alm) yang bernama untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Eko Sulistyono bin Suwarmo;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara in sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 H, oleh kami Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	156.000,-

seratus lima puluh enam ribu rupia

2. PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm

P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Abdul Karim Sabali bin Ikbal Sabali, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV SP I, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo disebut Pemohon I.

Maryam Demolingo binti Yusuf Demolingo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV SP I, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal

17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nirmawati Sabali binti Abdul Karim Sabali, lahir tanggal 29 September 2006 (14 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV SP I, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Wahyu Saputra Daud bin Sumitron Daud, lahir tanggal 19 Januari 2003 (18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tangga I, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Baolemo;

adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama:

Sumitron Daud bin Mboja daud, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tangga I, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Baolemo ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Nomor: B.083/KUA.30.02.04/Pw.01/3/2021 tanggal 10 Maret 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, menurut pengakuan anak Para Pemohon bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nirmawati Sabali binti Abdul Karim Sabali** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wahyu Saputra Daud bin Sumitron Daud**;
3. Menetapkan biaya secara Hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak Para Pemohon yang masih usia sekolah, Hakim juga menasehati jika anak Para Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan jasmaninya agar benar-benar tepat dan siap organ reprodoksinya untuk masa kehamilannya, selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dalam penasehatan tersebut Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati mereka agar menunda perkawinan ini tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Nirmawati Sabali binti Abdul Karim Sabali dan calon suaminya Wahyu Saputra Daud bin Sumitron Daud, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah demikian erat. Keduanya menerangkan pula sudah siap menikah, anak Para Pemohon siap menjadi istri bagi suaminya dan calonnya juga siap menjadi suami bagi istrinya serta menyatakan mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon menerangkan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun bahkan anak Para Pemohon sampai sekarang hanya tamat pendidikan SD dan sudah lama berhenti sekolah serta tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolah;

Bahwa anak Para Pemohon mengaku pada saat kelas 6 SD baru memasuki masa menstruasi pada usia 13 tahun. Dan masih sering merasakan sakit diawal masa haidnya;

Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anak-anak mereka jika mereka berumah tangga dan ikut bertanggungjawab atas semua resiko yang timbul dari pernikahan yang masih dibawah umur bahkan para orang tua ini menyatakan siap dituntut dikemudian hari jika melanggar komitmen mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon, yangmana Para Pemohon menyatakan permohonan Para Pemohon tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Abdul Karim Sabali Nomor 7502021502810001, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Maryam D. Molinggo Nomor 140/DST-K.WNS/319/III/202, Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan asli. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/12/I/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, yang telah dilegalisir pada tanggal 17 Maret 1999, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7502021501080283, tanggal 10 Maret 2021, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirmawati Sabali Nomor 7502CLU1210201003557 tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B-082/KUA.30.02.04/Pw.01/3/2021, tanggal 10 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga Bagi Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kesehatan Puskesmas Saritani tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan asli. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Saritani Nomor: 853/101/PKM-SRTN/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan asli. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.8

Bukti Saksi :

1. Yanti Noho, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun SP I Pangeya, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon .
 - Bahwa Para Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Nirmawati Sabali, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun karena masih umur 14 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Wahyu Saputra Daud yang saat ini masih berusia 18 tahun;

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran yaitu kurang lebih 1 tahun dan sering berduaan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon, karena pernah melihat calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon main ke rumah Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sangat mencintai, tidak dapat dipisahkan dan ingin menikah;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah, anak Para Pemohon hanya tamat SD dan calon suami anak Para Pemohon tidak tamat SD dan keduanya sudah lama tidak melanjutkan sekolah;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan telah bekerja membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sehari-harinya di Kebun hanya membantu orangtuanya di kebun;
 - Bahwa atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;
2. Hamzah Tayib, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun SP I Pangeya, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Para Pemohon telah pergi ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Nirmawati Sabali, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun karena masih umur 14 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Wahyu Saputra Daud yang saat ini masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran yaitu kurang lebih 1 tahun dan sering berduaan hingga malam hari;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon, karena pernah melihat calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon main ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sangat mencintai, tidak dapat dipisahkan dan ingin menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah, anak Para Pemohon hanya tamat SD dan calon suami anak Para Pemohon hanya tamat SD dan keduanya sudah lama tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan telah bekerja membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon hanya membantu orangtuanya di kebun;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan juga masing-masing anak mereka untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokok perkara isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nirmawati Sabali binti Abdul Karim Sabali untuk melangsungkan pernikahan dengan Wahyu Saputra Daud bin Sumitron Daud meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun 5 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan usia mana keduanya belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan maupun laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orangtua Calon suami anak Para Pemohon, dimana anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula

kedua orangtua masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Nirmawati Sabali, umur 14 tahun 5 bulan, yang kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari karena anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, serta Para Pemohon juga menghadirkan anaknya serta calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon ke muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar suami isteri yang sah, membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan terikat dalam perkawinan yang sah pada 01 Desember 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Pemohon I yang mana berdasarkan pengakuan Pemohon I bahwa Pemohon I telah menikah dengan wanita lain, yang sekaligus menguatkan bahwa Nirmawati Sabali adalah termasuk anggota keluarga Pemohon I. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun atau 21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Nirmawati Sabali adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 29 September 2006, dengan demikian telah terbukti Nirmawati Sabali adalah anak kandung Para Pemohon, yang baru berusia 14 tahun 5 bulan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak Para Pemohon yang bernama Nirmawati Sabali belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga Bagi Calon Pengantin dari Pembimbing Kesehatan Puskesmas Saritani yang menyatakan bahwa telah dilakukan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan keluarga (Imunisasi Catin).

Hakim juga menasehati dan memahamkan resiko perkawinan dibawah umur terlebih sebagaimana bukti P.5 yang menunjukkan bahwa anak Para Pemohon Nirmawati Sabali masih berusia 14 tahun 5 bulan, secara formil sebagaimana bukti P.7 oleh Hakim dinilai telah terpenuhi kewajiban atas bimbingan dan nasihat resiko perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Saritani yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon telah diperiksa dengan hasil kesehatan yang baik dan tidak dalam keadaan hamil. Namun dalam posita nomor 3 permohonan Para Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri. Yangmana oleh Hakim dinilai bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon dianggap kurang relevan terhadap posita nomor 3 permohonan Para Pemohon. Yang seharusnya dapat membuktikan sebagaimana pernyataan dalam posita nomor 3 permohonan Para Pemohon sehingga dinilai oleh Hakim tidak dapat dijadikan dasar pada pertimbangan Hakim dalam mengidentifikasi alasan mendesak pada perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 hanya menerangkan kondisi kesehatan anak Para Pemohon dan hasil pelaksanaan bimbingan dari Puskesmas. Hal tersebut tidak sama sekali menunjukkan kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, dikaitkan dengan masa menstruasi anak Para Pemohon yang baru saja memasuki masa tersebut pada usia 13 tahun.. Oleh karenanya Hakim menilai tidak terbukti kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon secara medis. Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Hakim harus menasehati dan memastikan kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua saksi yang telah disumpah dan telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menikah, sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Saksi I telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari saat akan menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun 5 bulan dan calon suami anak Para Pemohon juga masih berusia 18 tahun. Selain daripada hal tersebut Saksi I memberikan keterangan tekhususnya mengenai hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, dan bahkan dikhawatirkan akan melanggar aturan agama jika tidak dinikahkan, telah baligh, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, sebagaimana Saksi I ketahui bahwa calon suami anak Para Pemohon sering melihat calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon main ke rumah Para Pemohon dan keduanya telah memiliki hubungan kurang lebih 1 tahun lamanya. Saksi I juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon hanya membantu orangtuanya di rumah dan belum memiliki pekerjaan. Sedangkan calon suami anak Para Pemohon hanya membantu bekerja di ladang orangtua calon suami anak Para Pemohon. Meskipun demikian berdasarkan keterangan saksi I bahwa keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, kemudian saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Saksi II telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari saat akan menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon masih berusia 14 tahun 5 bulan dan calon suami anak Para Pemohon juga masih berusia 18 tahun. Selain daripada hal tersebut Saksi II memberikan keterangan tekhususnya mengenai hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, dan bahkan dikhawatirkan akan melanggar aturan agama jika tidak dinikahkan, telah baligh, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab,

semenda dan sepersusuan, sebagaimana Saksi II ketahui bahwa calon suami anak Para Pemohon sering melihat calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon main ke rumah Para Pemohon hingga malam hari dan keduanya telah memiliki hubungan kurang lebih 1 tahun lamanya. Saksi II juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon hanya membantu orangtuanya di rumah dan belum memiliki pekerjaan. Sedangkan calon suami anak Para Pemohon hanya membantu bekerja di ladang orangtua calon suami anak Para Pemohon. Meskipun demikian berdasarkan keterangan saksi II bahwa keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, kemudian para saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nirmawati Sabali masih berumur 14 tahun 5 bulan.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Wahyu Saputra Daud bin Sumitron Daud masih berumur 18 tahun 2 bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Saputra Daud dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa sebagaimana pengakuan anak Para Pemohon baru memasuki masa menstruasi pada usia 13 tahun saat masih duduk di bangku kelas 6 SD;
- Bahwa anak Para Pemohon kesehariannya hanya membantu Pemohon II di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap selain hanya membantu orangtua calon suami anak Para Pemohon di ladang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya.

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nirmawati Sabali binti Abdul Karim Sabali yang masih berusia 14 tahun 5 bulan dengan calon suaminya yang bernama Wahyu Saputra Daud bin Sumitron Daud yang masih berusia 18 tahun 2 bulan. Yangmana keduanya masih sama-sama di bawah umur;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama telah dianggap benar, bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan keduanya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak yang belum dewasa sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia *junto* Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang sangat mendasar yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta *mencegah perkawinan di usia anak-anak* (vide: Pasal 26 ayat (1) huruf (a, b,c dan d) Undang-Undang nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak termasuk adanya fakta anak Pemohon telah rela mengorbankan pendidikannya setelah kenal dan berhubungan dengan calon suaminya, sehingga fakta mana sesungguhnya justru telah mengakibatkan hal yang

tidak baik untuk kepentingan dan kehidupan anak Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dasar Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dikarenakan anak Para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan suami isteri, namun dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Para Pemohon. Sehingga oleh Hakim dinilai tidak ada relevansinya dengan kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon.

Menimbang bahwa bentuk kekhawatiran sebagaimana keterangan Para Pemohon terhdap perbuatan anak Para Pemohon di kemudian hari akan melanggar norma-norma agama dan norma hukum seharusnya mutlak menjadi tanggungjawab Para Pemohon sebagai orang tua. Seharusnya dapat diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur empat belas 14 tahun 5 bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang ternyata juga tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah, Hakim menilai sangat mengkhawatirkan khususnya dalam pendewasaan diri dalam berumah tangga. Yangmana usia anak sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seharusnya anak harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon tidak menunjukkan bahwa adanya kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon melainkan hanya bimbingan dan keadaan kesehatan anak Para Pemohon. Kemudian dihubungkan dengan adanya fakta persidangan bahwa anak Para Pemohon mengaku dirinya baru memasuki masa menstruasi pada usia 13 tahun saat masih duduk dibangku kelas 6 SD. Hal ini dinilai sangat mengkhawatirkan jika anak Para

Pemohon dinikahkan. Yangmana kesiapan organ reproduksi hanya dapat dinilai secara medis dan tidak dapat dibuktikan oleh Para Pemohon. Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim harus menasehati dan memastikan kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap kecuali hanya membantu orang tuanya bekerja di ladang. Sedangkan Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan penghasilan tetap calon suami anak Para Pemohon. Sehingga Hakim menilai bahwa belum adanya kesiapan lahir dari calon suami anak Para Pemohon dalam menafkahi anak Para Pemohon. Hal ini dikhawatirkan akan melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". ;*

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikuatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku maka permohonan primair Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Rendra Widyakso, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Nizma Rizky Datau, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nizma Rizky Datau, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-


Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	820.000,-

Terbilang : (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

3. PERTANYAAN TERKAIT WAWANCARA BERSAMA HAKIM PEMERIKSA PERKARA

- Bagaimana menurut bapak mengenai sebuah makna "alasan mendesak" yang ada pada pasal 7 ayat 2 UU No 16 th 19?
- Dalam perkara permohonan dispensasi nikah yaitu pada perkara nomor 319/Pdt.P/2020/PA. Dmk dan 50/Pdt.P/2021/PA. Tlm dimana letak atau pernyataan alasan mendesak itu?
- Apa saja fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut sehingga dapat mendasari atau menjadi acuan bapak pada sebuah makna alasan sangat mendesak?
- Mengapa bapak mengabulkan atau menolak permohonan perkara tersebut. Serta hujjah atau patokan yang dijadikan bapak dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau ditolak?
- Apakah bapak menggunakan teori masalah atau masalah mursalah dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah?
- Jika iya, masalah mursalah yang seperti apa yang bapak pakai dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah?

4. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA HAKIM



Wawancara bersama bapak Rendra Widyakso, S.H., M.H selaku Hakim pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Tilamuta



Wawancara bersama bapak Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. Selaku Hakim pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Demak